

**PEMBERIAN NAFKAH ANAK OLEH ORANG TUA DI PANTI ASUHAN
AR-ROHMAH SEMARANG DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-
SYARIAH**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Gelar Sarjana (SI) Dalam Ilmu Syari'ah Dan Hukum



ELVIN SHEHA

1502016045

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp.7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam: 4 lembar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang,
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Elvin Sheha
NIM : 1502016045
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)
Judul : **"Pemberian Nafkah Anak Oleh Orang Tua Di Panti
Asuhan Ar-Rohmah Semarang Dalam Perspektif
Maqasid Al-Syariah"**


Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Juli 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Eman Sulaeman, MH.
NIP. 19650605 199203 1 003


Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Elvin Sheha
NIM : 1502016045
Judul : Pemberian Nafkah Anak Oleh Orang Tua Di Panti Asuhan Ar-Rohmah Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal 29 Juli 2019 Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Tahun akademik 2018/2019

Semarang, 31 Juli 2019

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004

Sekretaris Sidang

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002

Penguji Utama I

Dr. Hj. Nadi Anafah, M.Ag.
NIP. 198106222006042022

Penguji Utama II

H. Amir Taufiq, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, MH.
NIP. 19650605 199203 1 003

Pembimbing II

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002

MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ

اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rejekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, Allah kelak akan memberikan keapangan setelah kesempitan”. (Qs. Ath-Thalaq:7)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah ala kulli hall, segala puji dan rasa syukur ini kami haturkan pertama kepada Allah Swt. yang telah memberikan nikmat yang besar dan berkah sehingga penulis bisa sampai kepada titik akhir perjalanan SI, tak lupa berkat Nabi Muhammad Saw. juga penulis diberikan petunjuk jalan untuk meraih *Ridho* Allah Swt. sehingga dengan keterbatasan yang penulis miliki masih bisa berjuang hingga sekarang.

Terimakasih, kembali penulis haturkan kepada guru-guru semuanya yang telah memberikan ilmu dari huruf A dan juga alif yang dulu penulis tidak tahu hingga bisa menulis seperti ini, semua berkat keikhlasan dan ridhomu dalam mengajar penulis di Madrasah Diniyyah At-Thohiriyyah Nyangkringan Sriwulan Sayung, SD Sriwulan 4 Sayung, MTS Nahdlatusy Syubban Sayung, Pondok Pesantren Miftakhurrasyidin Cekelan Madureso Temanggung, MAN Parakan Temanggung, Monash Institute, Pondok Pesantren Madrosatul Quranil Aziziyah, UIN Walisongo Semarang. Semoga semua guru penulis selalu dalam Rahmat Allah Swt. aamiin.

Kepada orang tua penulis (Abah Shodiq (Alm) dan Umi Sa'adah), saudara-saudara penulis (Nashihatu Dzuha, Chusnul Wahab, Habib Musyadad), Kakek, dan Nenek, penulis minta maaf baru bisa mengucapkan terimakasih, tanpa keringat keras kalian, penulis tidak akan mampu sampai pada titik akhir sarjana pertama ini, sekali lagi terimakasih untuk kasih sayang tanpa harap yang kalian berikan. Penulis sayang kalian. Semoga Allah selalu menjaga kalian dimanapun dan kapanpun, aamiin.

Kepada Teman-teman seperjuangan dalam bingkai apapun, terimakasih sudah mau mengenal penulis, mau menerima kekurangan dan tetap bertahan dengan sifat buruk penulis, terimakasih support kalian, teman kecil, teman berantem, teman gokil, teman begadang, teman nangis, teman bisnis, teman taat, dan teman

optimis. Penulis rindu kalian. Semoga kebaikan selalu menjadi ikhtiar kita, aamiin.

Kepada Semua Pihak Panti Asuhan Ar-Rohmah Semarang, terakhir penulis haturkan terimakasih karena telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan mohon maaf apabila selama dalam proses penelitian penulis mengganggu kenyamanan. Semoga Panti Asuhan Ar-Rohmah semakin berkah dan berjaya, aamiin.

DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa apa yang ada dalam skripsi ini tidak pernah ditulis oleh pihak lain ataupun diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain melainkan informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan.

Semarang, 13 Juli 2019

Deklarasi
METERAI 13
TEMPEL
6E252AF2B16708693
6000
ENAM RIBU RUPIAH



Elvin Shena

NIM. 1502016045

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	–'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آِي	<i>Faṭḥah</i> dan Ya	Ai	A dan I
آُو	<i>Faṭḥah</i> dan Wau	Au	A dan U

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آِي	<i>Faṭḥah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
آِي	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
آُو	<i>Ḍammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (اِ ع), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma‘arifah) . Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Di Indonesia sudah banyak yang mengatur mengenai nafkah anak, salah satunya yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) sesuai penghasilan, ayah memiliki kewajiban untuk menanggung: a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b. Biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, dan c. Biaya pendidikan anak. Nafkah diatur juga dalam Hukum Islam dan dikuatkan oleh pendapat beberapa ulama yang mengatakan bahwa ayah memiliki tanggung jawab terhadap anaknya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari walaupun orang tua bercerai, kewajiban ayah tidak bisa lepas dengan suatu alasan apapun bahkan ketika anak di panti asuhan sekalipun. Namun, teori di atas berlainan dengan apa yang terjadi di Panti Asuhan Ar-Rohmah karena kebanyakan dari orang tua anak panti kurang memaksimalkan pemberian nafkah anak atau bahkan tidak memberikan nafkah sama sekali.

Berangkat dari fenomena di atas, penulis tertarik untuk membahas (1) bagaimana pemberian nafkah yang dilakukan oleh orang tua kepada anak selama di Panti Asuhan Ar-Rohmah dan (2) bagaimana jika dihubungkan dengan analisis *maqasid al-syariah*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan kajian lapangan (*field reserarch*) yang mengambil lokasi di Panti Asuhan Ar-Rohmah Semarang. Sumber data primer dan pengumpulan data didapatkan dari wawancara sebagian orang tua, pengasuh, pengurus dan sebagian anak panti asuhan kemudian data yang terkumpul didikripsikan berkenaan dengan pemberian nafkah anak oleh orang tua di Panti Asuhan Ar-Rohmah dan analisis *maqasid al-syariah*.

Hasil akhir dari penelitian ini adalah bahwa praktek pemberian nafkah anak kurang maksimal dilakukan oleh orang tua bahkan apa yang dilakukan orang tua ada yang tidak dibenarkan karena sengaja menelantarkan anak dalam keadaan tanpa pemberian nafkah yang kemudian panti asuhan dijadikan sebagai pelampiasan karena orang tua tidak mau memenuhi kebutuhan anak. Keberadaan panti asuhan sebagai pembantu untuk meringankan beban orang tua dalam mengurus anak bukan sebagai pelimpahan kewajiban menanggung nafkah anak. Ketika dihubungkan dengan *maqasid al-syariah* kedudukan orang tua yang seperti ini bisa dikatakan tidak memenuhi kebutuhan anak dalam penjagaan diri, akal, harta, keturunan, agama (kebutuhan primer) walaupun ada juga yang melakukan pemberian nafkah secara baik akan tetapi pembiayaan sekolah tetap dari Panti Asuhan Ar-Rohmah dan hampir semua anak Panti Asuhan Ar-Rohmah kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya.

Kata kunci: Nafkah, Panti Asuhan, *Maqasid al-Syariah*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. dengan rahmat, kenikmatan dan segala kesempatan yang diberikan-Nya akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan penuh liku-liku yang menghiasi. Tak lupa, sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan pengetahuan sehingga menjadikan bekal bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan bantuan dalam bentuk apapun yang sangat besar artinya bagi penulis. Ucapan terimakasih penulis sampaikan terutama kepada:

1. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Dr. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum, selaku Wali Dosen yang telah mengarahkan penulis hingga sampai di sks terakhir ini.
4. Drs. H. Eman Sulaeman, MH. dan Anthin Lathifah, M.Ag, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah mengorbankan tenaga, pikiran dan waktunya untuk membimbing penulis agar lancar dalam menjalankan skripsi
5. Segenap Bapak-Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membagi ilmu pengetahuannya kepada penulis
6. Segenap guru penulis baik dalam pendidikan formal atau non formal dari Ibtida'iyah hingga sekarang yang telah meridhoi penulis
7. Untuk keluarga penulis, Abah Shodiq dan Umi Sa'adah, saudara-saudaraku Mbak Nasichatu Dzuha, Mas Chusnul Wahab, dan Mas Habib Musyadad yang telah mengorbankan tenaga dan memberikan dukungan moral maupun moril kepada penulis
8. Seluruh saudara-saudaraku dari keluarga Bani Thohir Asyekh dan Bani Hisyam yang selalu mendukung langkah penulis,

9. Seluruh teman dan patner dari manapun dan kapanpun yang telah loyal kepada penulis, dan terakhir kepada
10. Pengasuh Panti Asuhan Ar-Rohmah Semarang, Drs. KH. Parsin Abdullah, pengurus dan semua anak-anak Panti Asuhan Ar-Rohmah yang telah berkenan mempersilahkan penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini.

Semoga amal baik mereka diterima Allah Swt. dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah baik di dunia ataupun di akhirat, aamiin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik yang konstruktif dan saran yang inofatif dari pembaca sebagai penyempurnaan dari skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. harapan semoga skripsi ini bisa menjadi *khazanah* keilmuan umat Islam dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 17 Juli 2019

Penulis

Elvin Sheha

NIM. 1502016045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitan.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH DAN MAQASID AL-SYARIAH	
A. Tinjaun Umum Tentang Nafkah	16
1. Pengertian Nafkah dan Macam-macamnya	16
2. Hukum Nafkah Anak.....	17
3. Batasan Umur Dikatakan Anak	22
4. Syarat-syarat Wajib Nafkah Anak	25

5. Pihak yang Wajib Diberi Nafkah.....	27
6. Pihak yang Berkewajiban Menanggung Nafkah Anak.....	27
7. Kadar dan Gugurnya Nafkah Anak	28
8. Aturan tentang Penelantaran Anak	31
9. Hak dan Kewajiban Anak dan Orang Tua.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Maqasid Al-Syariah	37
1. Pengertian Maqasid al-Syariah.....	37
2. Objek Kajian Maqasid al-Syariah	39
3. Pembagian Maqasid al-Syariah.....	40

BAB III : TINJAUAN UMUM PANTI ASUHAN DAN PEMBERIAN NAFKAH ANAK DI PANTI ASUHAN AR-ROHMAH SEMARANG

A. Tinjauan Umum Panti Asuhan	50
1. Pengertian Panti Asuhan	50
2. Fungsi dan Tujuan Panti Asuhan	51
3. Tinjauan Umum Panti Asuhan Ar-Rohmah.....	51
4. Sejarah dan sebab berdirinya Panti Asuhan Ar-Rohmah.....	51
5. Visi, Misi, Tujuan dan Motto Panti Asuhan Ar-Rohmah	52
6. Susunan Pengurus Panti Asuhan Ar-Rohmah.....	53
7. Sarana dan Prasarana Panti Asuhan Ar-Rohmah.....	55
8. Jenis Kegiatan di Panti Asuhan Ar-Rohmah.....	56
9. Sasaran dan Garapan	57
10. Keadaan Pengasuh dan Anak Panti.....	57
B. Pemberian Nafkah Anak di Panti Asuhan Ar-Rohmah.....	59

BAB IV : ANALISIS MAQASID AL-SYARIAH DALAM PEMBERIAN NAFKAH ANAK OLEH ORANG TUA DI PANTI ASUHAN AR-ROHMAH SEMARANG

A. Analisis Pemberian Nafkah Anak Oleh Orang Tua di Panti Asuhan Ar-Rohmah Semarang	67
B. Analisis Maqasid al-Syariah dalam Pemberian Nafkah Anak Oleh Orang Tua di Panti Asuhan Ar-Rohmah Semarang	79

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	90
C. Penutup	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 3.1 Data Status Pekerjaan Orang Tua Anak Panti Asuhan Ar-Rohmah Semarang.....	59
Tabel 3.2 Data Pemberian Nafkah Anak Secara Rutin Oleh Orang Tua	59
Tabel 3.3 Data Pemberian Nafkah Anak Secara Tidak Menentu Oleh Orang Tua	60
Tabel 3.4 Data Anak Tanpa Pemberian Nafkah Oleh Orang Tua Sama Sekali	64
Tabel 4.1 Data Alasan Orang Tua Menaruh Anak di Panti Asuhan Ar-Rohmah Dalam Kategori Pemberian Nafkah Anak Oleh Orang Tua Secara Rutin	70
Tabel 4.2 Data Status Anak Dan Alasan Orang Tua Menaruh Anak Di Panti Asuhan Ar-Rohmah Dalam Kategori Pemberian Nafkah Anak Secara Tidak Menentu.....	73
Tabel 4.3 Data Alasan Wali Menaruh Anak Di Panti Asuhan Ar-Rohmah Dalam Kategori Orang Tua Tidak Memberikan Nafkah Kepada Anak	75
Gambar 4.4 Data Pengelompokan Kategori Pemberian Nafkah Anak Oleh Orang Tua Di Panti Asuhan Ar-Rohmah	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Tujuan tersebut dapat terwujud dengan adanya kesadaran dan tanggung jawab dari anggota keluarga, yaitu suami, istri dan anak. Hak dan kewajiban merupakan tanggung jawab yang secara otomatis melekat akibat adanya ikatan perkawinan. Hak merupakan segala sesuatu yang harus diterima dari orang lain sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan. Konsekuensi yang timbul akibat adanya hubungan suami-istri adalah kelahiran anak, hal tersebut menumbuhkan kembali tanggung jawab orang tua (suami-istri) untuk melaksanakan hak yang harus diterima anak dan kewajiban yang harus dilakukan anak.

Seseorang bisa dikatakan anak dalam beberapa sumber adalah berikut: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia anak diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil.¹ Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat (2) bahwa: anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.² Menurut pasal 330 ayat (1) KUHPer seseorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun. Menurut Islam, anak adalah manusia yang belum mencapai akil baliq (dewasa), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan masturbasi, jika tanda-tanda tersebut sudah nampak berapapun

¹ Ernawati Waridah dan Suzana, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Bandung: Ruang Kata, 2014), hlm. 33.

² Undang-undang Republik Indonesia No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban.³ Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah apabila belum mencapai umur 21 tahun atau belum kawin.⁴

Selain itu, anak merupakan anugrah Allah yang diamanatkan kepada orang tua. Allah memberikan anugrah kepada orang tua dalam bentuk rahmatnya yaitu berupa anak. Anak selain sebagai anugrah juga sebagai perwujudan kepentingan sosial yaitu menjaga kelestarian spesies manusia sehingga terus berlanjut keturunannya hingga hari kiamat maka eksistensi makhluk berupa manusia akan terus berlangsung,⁵ sebagaimana Allah berfirman dalam Qs. An-Nisaa':1 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*”.⁶

Jadi, jelas bahwa sesungguhnya pemeliharaan anak berupa kewajiban orang tua sangat dijunjung oleh Islam melihat beberapa aturan

³ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 87.

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Kaidah, Syariah, & Manhaj Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 564.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Kaidah, Syariah, & Manhaj Jilid 2...*, hlm. 559.

dalam perlindungan anak dan dalil al-Quran tersebut bahkan ada ayat dalam al-Quran yang melarang membunuh anak sebab takut miskin karena dalam Tafsir al- Munir dijelaskan bahwa rejeki orang tua dan anak itu di tangan Allah dan membunuh anak-anak karena fakir merupakan salah satu suuzhan terhadap Allah dan membunuhnya merupakan upaya untuk merusak dunia kemudian ayat ini menunjukkan bahwa Allah lebih menyayangi hamba-hambanya dibanding seorang ayah kepada anaknya sendiri⁷ sebagaimana dalam Qs. Al Israa:31 sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا



Artinya: “*dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar*”.⁸

Berkenaan dengan kewajiban orang tua ketika anak lahir adalah dibesarkan, diasuh dan terjamin segala kebutuhannya dan hak anak diantaranya adalah, hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi.⁹

Dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Kaidah, Syariah, & Manhaj Jilid 8*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 86.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Kaidah, Syariah, & Manhaj Jilid 8...*, hlm. 82.

⁹ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm.87-88.

3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.¹⁰

Kewajiban orang tua terhadap anak dipertegas pula dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 49 ayat (2) bahwa “*meskipun orang tua dicabut kekuasaannya mereka masih berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut*”¹¹ selain ayat di atas, Kompilasi Hukum Islam mengatur lebih lanjut mengenai pemeliharaan anak dalam pasal 105 bahwa, bagi anak di bawah umur 12 tahun atau belum *mumayyiz* pemeliharaan anak di bawah hak ibunya, sedangkan ketika anak sudah *mumayyiz* maka diserahkan kepada anak mau memilih untuk bersama Ibunya atau Ayahnya sebagai pemilik hak pemeliharaan.¹²

Di samping itu, kewajiban orang tua terdapat pula di dalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, dalam artian bahwa setiap orang wajib memberikan perawatan, kehidupan dan pemeliharaan kepada orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya.¹³

Konsekuensi lain dari adanya perkawinan adalah timbulnya kewajiban memberikan nafkah, yaitu suami kepada istri ataupun kepada anak-anaknya. Nafkah sendiri berasal dari Bahasa Arab *الانفاق* yaitu *al-*

¹⁰ Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Visimedia, 2016), hlm.20.

¹¹ Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-undang Dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2016), hlm. 15.

¹² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm.32.

¹³ Undang-undang RI. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

infaaq, memiliki arti membiayai, dengan demikian yang dimaksud nafkah adalah biaya, dalam artian luas menyangkut biaya penghidupan.¹⁴

Kewajiban memberi nafkah memiliki beberapa sebab yaitu, sebab kerabat, kepemilikan dan pernikahan sedangkan syarat yang harus dimiliki seseorang agar mendapatkan nafkah adalah, fakir, anak-anak, miskin karena musibah dan miskin karena tidak sehat akal nya.¹⁵ Imam Hanafi juga berpendapat bahwa, setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih anak-anak dan miskin lemah atau buta dan melarat.¹⁶ Demikian pula ditegaskan dalam Qs. Al-Baqarah: 233 bahwa, Ayah wajib menafkahi anaknya dan sang ayah harus mencukupi sandang pangan wanita yang menyusui anaknya supaya dapat menunaikan hak anak serta memberi upah atas penyusuan itu¹⁷, FirmanNya berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.

¹⁴ Zainuddin bin Abdul Azizi dan al-Malibari al-Fannani, *Terjemahan Fat-hul Mu'in*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014), hlm.1434.

¹⁵ Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri, dan Salomo, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra Semarang, 2010), hlm. 342.

¹⁶ Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, (Vol. 17 No. 2, 2015), hlm. 382. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6069/5002>, diakses pada 16 Juli 2019 pukul 23:03 Wib.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Kaidah, Syariah, & Manhaj Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 568.

*dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.*¹⁸

Beberapa teori di atas mendukung bahwa sesungguhnya nafkah adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak dan kewajiban jika tidak dilakukan akan menimbulkan dampak hukum berupa dosa kepada Allah Swt. selain dari pada itu, ketika nafkah tidak dijalankan sebagaimana mestinya maka kebutuhan anak akan terbengkalai dan hal tersebut menjadikan cacatnya tujuan yang diletakkan Allah dalam setiap hukum-hukumnya (*Maqasid al-Syariah*) yaitu menjaga kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat, sehingga *Maqasid al-Syariah* tidak terpenuhi secara sempurna, baik dari *daruriyyah*, *hajiyyah* ataupun *tahsiniyyah*.¹⁹

Melihat kondisi lapangan di Panti Asuhan Ar-Rohmah Semarang, penulis mendapatkan informasi dari pengurus dan pengasuh bahwa dari jumlah santri putra-putri yaitu 58 anak dalam pemberian nafkah anak oleh orang tua bermacam-macam cara menyalurkannya, ada yang tersalurkan secara rutin, tidak menentu bahkan ada beberapa anak yang lepas tanggungan nafkah dari orang tua dengan artian semua kebutuhan anak sudah lepas tanggung jawab dan menyerahkan seluruhnya ke panti asuhan sedangkan memberikan nafkah anak adalah wajib bagi orang tua.

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Kaidah, Syariah, & Manhaj Jilid 1...*, hlm.564.

¹⁹ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 78.

Berkeenaan dengan yang terjadi di Panti Asuhan Ar-Rohmah ternyata tidak semua orang tua memberikan nafkah kepada anak.

Oleh karena itu, penulis tertarik membahas pemberian nafkah yang dilakukan orang tua terhadap anak di Panti Asuhan Ar-Rohmah Semarang menggunakan analisis *maqasid al-syariah*, dengan judul berikut:

“PEMBERIAN NAFKAH ANAK OLEH ORANG TUA DI PANTI ASUHAN AR-ROHMAH SEMARANG DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH”

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka penulis menemukan masalah yang wajib dibahas oleh penulis. Berikut masalah yang penulis temukan dalam bentuk pertanyaan yang terstruktur:

1. Bagaimanakah pemberian nafkah anak oleh orang tua di Panti Asuhan Ar-Rohmah Semarang ?
2. Bagaimanakah analisis *Maqasid al-Syariah* terhadap kasus pemberian nafkah anak oleh orang tua di Panti Asuhan Ar- Rohmah Semarang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemberian nafkah yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak di Panti Asuhan Ar-Rohmah Semarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan *Maqasid al-Syariah* dalam pemberian nafkah anak oleh orang tua di Panti Asuhan Ar-Rohmah Semarang.

Adapun Manfaat penelitian skripsi ini adalah:

1. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap masyarakat tentang hak-hak nafkah anak.
2. Mengembangkan *hasanah* keilmuan tentang nafkah anak yang wajib dikeluarkan oleh orang tua.

3. Memberikan pandangan *Maqasid al-Syariah* tentang pemberian nafkah anak oleh orang tua di Panti Asuhan Ar-Rohmah Semarang.
4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat atau akademisi bahwa nafkah anak menjadi kewajiban orang tua dan tidak untuk ditelantarkan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mencoba menelaah beberapa sumber yang berkaitan dengan yang akan penulis bahas, adapun hasil dari penelaahan penulis sebagai berikut:

Skripsi judul “*Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa)*” oleh Hidayat Al-Anam, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang ini menjelaskan implementasi pemberian nafkah anak oleh orang tua berdasarkan putusan pengadilan bahwa orang tua laki-laki atau ayah dari anaklah yang menanggung nafkah sedangkan yang terjadi kemudian ayah tidak sanggup memberikan nafkah anak karena faktor ekonomi, komunikasi dll. Dengan demikian, apa yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini berbeda dengan apa yang penulis bahas. Letak perbedaannya terdapat pada objek penelitian skripsi ini adalah Pengadilan Agama Ambarawa sedangkan penulis meneliti di Panti Asuhan selain itu titik kajian penulis menggunakan *ushul fiqh*, sedangkan skripsi ini menggunakan hukum positif.²⁰

Skripsi judul “*Pemberian Nafkah Anak Oleh Ayah Kandung Setelah Perceraian (Studi Kasus Keluarga Broken Home Pada Siswa di MAN Salatiga)*” oleh Muhamad Latif, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga ini menjelaskan variasi pemberian nafkah anak oleh

²⁰ Hidayat Al-Anam, *Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2016, <http://eprints.walisongo.ac.id/8068/1/122111022.pdf>, diakses pada, 16 Juli 2019 pukul 23:30 Wib.

seorang ayah setelah mengalami perceraian yaitu, ada seorang ayah yang tidak perlu diingatkan untuk memberikan nafkah, ada ayah yang sadar mengenai kewajiban memberikan nafkah tanpa anak/ibu harus meminta, dan yang terakhir adalah seorang ayah harus dimintai terus untuk mengingatkan kewajibannya memberikan nafkah kepada anak dan biasanya dalam hal ini anak yang meminta langsung ke ayah apabila anak membutuhkan sesuatu. Perbedaan skripsi ini dengan apa yang penulis tulis berada pada keadaan orang tua yaitu hanya fokus kepada nafkah anak setelah perceraian, kemudian obek penelitian yang digunakan adalah di MAN Salatiga. Sedangkan, apa yang penulis lakukan penelitian berbeda dengan skripsi ini, yaitu penulis melakukan penelitian di Panti Asuhan Ar-Rohmah kemudian objek yang penulis tuju adalah orang tua dari anak panti dan anak panti dalam keadaan apapun bukan hanya setelah perceraian.²¹

Skripsi judul “*Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Banguntapan, Bantul, DIY.)*” oleh Arlizza Muzayyanah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini menjelaskan tentang kurangnya kesadaran hukum orang tua dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian. Perbedaan skripsi ini dengan apa yang penulis teliti terdapat pada keadaan orang tua pasca perceraian kemudian letak objek penelitian di Desa Banguntapan, sedangkan yang penulis teliti mengenai semua keadaan orang tua, baik pasca perceraian maupun orang tua yang tidak mengalami perceraian

²¹ Muhamad Latif, *Pemberian Nafkah Anak Oleh Ayah Kandung Setelah Perceraian (Studi Kasus Keluarga Broken Home Pada Siswa di MAN Salatiga)*, Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Salatiga 2015, http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/307/1/Muhammad.Latif_211%2011%20015.pdf, diakses pada 17 Juli 2019 pukul 06:07 Wib.

kemudian penulis menggunakan letak objek kajian di Panti Asuhan Ar-Rohmah Semarang.²²

Skripsi dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Anak Atas Dasar Ex Aequo Et Bono Dalam Studi Putusan No. 1735/Pdt.G/2013/PA.Mr*” oleh Sokhifatun Nisak, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel ini menjelaskan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan kadar nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada anak, dalam hali ini perbedaan skripsi ini dengan apa yang penulis teliti sudah jelas yaitu dari segi analisi yang digunakan Hukum Islam sedangkan penulis menggunakan *maqasid al-syariah* kemudian objek yang digunakan dalam skripsi ini berupa putusan sedangkan penulis menggunakan objek penelitian orang tua dan anak di Panti Asuhan Ar-Rohmah Semarang.²³

Dalam jurnal ini, dengan judul “*Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*” oleh Syamsul Bahri, Vol. 17 No. 2, 2015, menjelaskan tentang pandangan Hukum Islam mengenai nafkah, menurutnya nafkah adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi oleh suami atas istrinya dan orang tua atas anak-anaknya. Adapun pemenuhan nafkah ini berupa kebutuhan pokok yaitu, makanan, tempat tinggal, pendidikan dan lainnya.²⁴

Jurnal judul “*Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqasid al-Syariah*” oleh Marwan, Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda

²² Arlizza Muzayyanah, *Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Banguntapan, Bantul, DIY.)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2018, <http://digilib.uin-suka.ac.id/31183/>, diakses pada 15 Juli 2019 pukul 20:08 Wib.

²³ Sokhifatun Nisak, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Anak Atas Dasar Ex Aequo Et Bono Dalam Studi Putusan No. 1735/Pdt.G/2013/PA.Mr*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel 2015, <http://digilib.uinsby.ac.id>, diakses pada 14 Juli 2019 pukul 20:56 Wib.

²⁴ Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, (Vol. 17 No. 2, 2015), <http://jurnal.unsyiah.ac.id>, diakses pada 13 Juli 2019 pukul 12:23 Wib.

Aceh ini menjelaskan mengenai batas usia nafkah anak dilihat dalam perspektif *maqasid al-syariah*, dalam jurnal ini hanya penulis jadikan sebagai rujukan pandangan *maqasid al-syariah* saja sehingga penulis memiliki gambaran bagaimana *maqasid al-syariah* jika diterapkan dalam menganalisis.²⁵

Dalam buku ini, dengan judul, "*Fikih Sosial*" oleh Abdul Aziz Al Fauzan menjelaskan mengenai Nafkah Anak adalah kewajiban ayah dengan syarat ayah kaya atau mampu bekerja. Apabila mampu bekerja akan tetapi enggan bekerja maka sama saja dengan menelantarkan anak dan apabila memang ayah tidak mampu menafkahi anaknya maka ia tetap tidak boleh menelantarkan anaknya tanpa ada yang memberi nafkah, karena nafkah mereka (anak-anak) harusnya ditanggung saudara atau *baitul mall* kaum muslimin. Faktor-faktor kasus seperti ini adalah karena ayah suka berfoya-foya, bermain-main, kecanduan obat-obatan terlarang, menghambur-hamburkan hartanya, meninggalkan keluarga dan membiarkan mereka meminta-minta kepada manusia sehingga mereka terpaksa hanya hidup atas pemberian dan sedekah dari manusia. hal ini termasuk penghianatan terbesar atas amanah Allah Swt. dan semena-mena terhadap tanggung jawab yang Allah berikan.²⁶

Dari hasil penelusuran penulis yang sudah tertuang di atas memberikan gambaran bahwa sesungguhnya apa yang penulis teliti memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan pertama yang terletak pada ruang lingkup pembahasan atau objek yang akan dikaji yaitu Panti Asuhan Ar-Rohmah Semarang yang dihuni oleh anak-anak pelajar dan mahasiswa, sedangkan dari beberapa penelitian di atas objek yang digunakan adalah pemberian nafkah anak oleh orang tua pasca perceraian,

²⁵ Marwan, *Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqasid al-Syariah*, (Vol.13 No. 2, 2014), <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/download/74/69>, diakses pada 13 Juli 2019 pukul 12:34 Wib.

²⁶ Abdul Aziz al Fauzan, *Fikih Sosial*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), hlm. 209-210.

kemudian perbedaan selanjutnya adalah terletak pada titik kajian atau bahan yang akan dijadikan materi untuk mengurai masalah yaitu menggunakan kajian Hukum Islam dan Undang-undang, sedangkan yang penulis kaji adalah berdasarkan analisis *maqasid syariah* baik *daruriyyat*, *hajiyyah* ataupun *tahsiniyyah*. oleh karena itu, penulis menganggap bahwa apa yang penulis teliti bisa diangkat menjadi skripsi.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji mengenai “*PEMBERIAN NAFKAH ANAK OLEH ORANG TUA DI PANTI ASUHAN AR-ROHMAH SEMARANG DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH*”.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah. Hal ini dibutuhkan agar dalam proses pembuatan penelitian ini terarah dan mudah dipahami, oleh sebab itu peneliti menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data, peneliti mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data di lapangan, karena penelitian ini berkaitan dengan hukum dan sosial masyarakat maka penelitian ini tergolong Penelitian Non Doktrinal. Penelitian Non Doktrinal adalah penelitian hukum yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dari fakta-fakta sosial yang bermakna hukum dalam kehidupan sehari-hari atau yang telah terinterpretasi dan menjadi bagian dari makna yang hidup di lingkungan masyarakat tertentu.²⁷ Penelitian Non Doktrinal ini sering disebut sebagai *Socio Legal Research*,²⁸ atau hukum sebagai gejala sosial.²⁹

²⁷ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 121.

²⁸ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 45.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.87.

2. Sumber Data

Bahan hukum yang peneliti ambil mengenai Pemberian Nafkah Anak di Panti Asuhan Ar-Rohmah Semarang menggunakan tinjauan *Maqasid al-Syariah* dibagi menjadi dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder, berikut penjelasannya:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari atau menggunakan alat pengukuran.³⁰ Dalam sumber data primer ini penulis memperoleh informasi melalui wawancara yang kemudian peneliti rekam atau catat, dan informasi penulis dapatkan dari Orang-tua, Pengasuh Panti Asuhan Ar-Rohmah, Pengurus dan anak panti.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya, akan tetapi melalui pihak lain.³¹ Sumber data sekunder ini peneliti dapatkan dari apa yang peneliti baca, dengar dan lihat berupa buku-buku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pemberian nafkah yang dilakukan orang tua dan *maqasid al-syariah*.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah pengumpulan data.³² Pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah menggunakan dua metode yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau berbagai aturan, perasaan, kepercayaan, tanggung jawab, motif dan

³⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

³¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian...*, hlm. 91.

³² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 62.

informasi.³³ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan orang tua, Pengasuh Panti Asuhan Ar-Rohmah, pengurus, serta anak yang kami jadikan objek penelitian dalam permasalahan pemberian nafkah Anak oleh orang tuanya di Panti Asuhan Ar-Rohmah Semarang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang ada untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.³⁴ Adapun dokumen yang kami dapatkan adalah berupa data-data valid yang berkaitan dengan panti asuhan dan anak-anak panti.

c. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mencari dan menyusun data yang telah diterima secara sistematis baik itu berupa dokumentasi, wawancara maupun melihat di lapangan secara langsung dengan menggunakan cara mengorganisasikan data, menjabarkan, melakukan sintesa, membuat pola, memilah pola yang penting untuk dipelajari dan diakhiri dengan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami orang lain dan diri sendiri.³⁵

Penelitian ini menggunakan metode Analisis Deskriptif yang bertujuan untuk membuat penelitian menjadi deskriptif faktual, sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada.³⁶

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini dibuat secara sistematis dengan urutan per-bab sehingga mudah dipahami, adapun urutan babnya adalah sebagai berikut:

³³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 118.

³⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 143.

³⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, hlm. 89.

³⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 75.

Bab Pertama, adalah pendahuluan sebagai bahan dasar dan pijakan dalam memaparkan masalah yang akan peneliti bahas, yaitu berisi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian skripsi.

Bab kedua, adalah tinjauan umum tentang pelepasan nafkah anak oleh orang tua di Panti Asuhan ar-Rohmah dan *Maqasid al-Syariah* dalam bab ini akan mengurai lebih lanjut mengenai nafkah yaitu berupa, definisi nafkah, dasar hukum nafkah, syarat-syarat menerima nafkah, pandangan hukum tentang nafkah anak, kemudian mengenai *maqasid al-syari'ah* akan dipaparkan lebih lanjut mengenai, definisi, dasar hukum dan macam-macam *maqasid al-syari'ah*.

Bab ketiga, adalah gambaran umum mengenai Panti Asuhan ar-Rohmah Semarang yang berisi, sejarah, tujuan, jenis kegiatan, struktur organisasi, sasaran dan garapan serta melihat bagaimana pemberian nafkah yang terjadi di Panti Asuhan Ar Rohmah Semarang.

Bab keempat, adalah analisis *maqasid al-syariah* mengenai pemberian nafkah anak oleh orang tua di Panti Asuhan ar-Rohmah Semarang.

Bab kelima, adalah bab terakhir berupa penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH DAN MAQASID AL-SYARIAH

A. Tinjauan Umum Tentang Nafkah

1. Pengertian Nafkah dan Macam-macamnya

Nafkah berasal dari kata *infaq* berarti mengeluarkan, bentuk jamaknya adalah *nafaqaat*, secara bahasa nafkah berarti sesuatu yang harus dikeluarkan atau diinfakkan kepada keluarganya. Adapun nafkah menurut syariat adalah pemberian dari seseorang berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain secara kecukupan.¹ Husain bin Uwaidah menyebutkan bahwa, Nafkah adalah segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang kepada orang lain ataupun dirinya sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan dirinya dan orang lain, baik berupa makanan, minuman, dan yang lain sebagainya.² Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah adalah pemberian seorang suami berupa makanan yang jumlahnya sudah terukur dan dan mencukupi kepada istri, pembantunya, kedua orang tua, anak, budak dan binatang peliharaan. Menurut Imam Malikiyyah, yang dimaksud nafkah adalah makanan pokok yang menurut kebiasaan dapat mencukupi kebutuhan dan tidak dipergunakan dengan boros.³ Adapun kebutuhan pokok adalah berupa, makanan, pakain, dan tempat tinggal.⁴

Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa nafkah adalah segala kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh seseorang untuk

¹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 94.

² Syaikh Husain bin Audah al Awaisyah, *Ensiklopedia Fiqih Praktis 4*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2016), hlm. 581.

³ Marwan, *Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqasid al Syariah*, (Vol. 13 No. 2, 2014), hlm. 233-234.

⁴ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1958), hlm. 184.

mempertahankan hidupnya, baik itu berupa makanan, pakaian, uang, maupun tempat tinggal.

Nafkah terbagi menjadi dua macam:

- a. Nafkah yang wajib dikeluarkan oleh dirinya sendiri, adapun nafkah ini lebih didahulukan dari pada nafkah kepada orang lain.
- b. Kemudian, Nafkah dari diri sendiri untuk orang lain.

Adapun kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami sebagai nafkah adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari
2. Kebutuhan belanja keperluan pemeliharaan kehidupan anak-anak
3. Kebutuhan belanja untuk sekolah dan pendidikan anak-anak.⁵

Mengenai poin nomor dua dan tiga yaitu terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan pendidikan adalah untuk anak yang masih kecil atau belum baligh dan belum bisa bekerja. Adapun apabila anak sudah baligh akan tetapi masih menuntut ilmu maka kewajiban ayah tetap menanggung nafkah anaknya.

Sedangkan sebab-sebab yang menjadikan wajibnya nafkah ada tiga macam, yaitu karena pernikahan, hak kepemilikan ataupun karena terdapat hubungan kekerabatan.⁶ Nafkah sebab pernikahan merupakan hal yang harus diutamakan dari ketiga sebab nafkah di atas karena hubungan kekerabatan terdekat adalah sebab pernikahan.

2. Hukum Nafkah Anak

Anak ada sebab pernikahan orang tua, dan akibat yang harus ditanggung oleh orang tua adalah dengan mencukupi segala kebutuhan anak karena adanya anak juga sebab adanya kesengajaan orang tua untuk memilikinya. Kebutuhan anak inilah yang kemudian menjadi tanggungan bagi orang tua dan disebut dengan nafkah anak, berikut penjelasannya:

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 90.

⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*,... hlm. 95.

Nafkah menurut ijhtihad para ulama' adalah wajib, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini.⁷ Nafkah wajib sebab adanya akad pernikahan yang sah, ketika akad pernikahan *fasid* atau batal maka suami memiliki hak untuk meminta nafkahnya kembali. Adapun kewajiban nafkah dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu melihat dari sisi al-Quran, Sunnah, Ijma' dan akal.⁸

a. Dalil dari sisi al Quran

Dalam Qs. ath-Thalaaq:7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rejekinya, hendaklah memveri nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”.⁹

Ayat di atas menjelaskan perintah memberikan nafkah kepada anaknya sesuai kemampuan dan kita tahu bentuk perintah adalah suatu kewajiban. Oleh Ibnu Katsir menjelaskan bahwa, maksudnya, hendaknya seorang ayah menfakahi anak yang dilahirkannya, atau juga walinya menurut kemampuan.

Dalam Qs. Ath-Thalaaq:6

⁷ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2006), hlm. 451

⁸ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*,... hlm. 110.

⁹ Hamka, *Tafsir al Azhar: Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 193.

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِستَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦١﴾

Artinya: “tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal sesuai kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (istri-istri yang telah dithalaq) itu sedang hamil, maka brikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa, seorang ayah wajib memberikan upah kepada anaknya. Apabila nafkah anak tidak wajib atas ayah maka yang terjadi tidak ada kewajiban untuk ayah memberi upah kepada orang yang menyusui anaknya.

Dalam Qs. al Baqarah:233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

¹⁰ Hamka, *Tafsir al Azhar: Jilid 9,...* hlm. 192.

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".¹¹

Lafadz *mauludu lahu* dalam ayat di atas bermakna seorang ayah dan dhammir yang berada pada lafadz *Rizquhunna Wa Kiswatuhunna* kembali kepada lafadz *al-walidat*, yaitu ibu. Pengambilan dalil ini sebagai wajibnya menafkahi anak karena dilihat dari dua sisi berikut, *pertama*, seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada ibu karena ia yang melahirkan anak. Dengan demikian apabila seorang ayah diwajibkan memberi nafkah kepada orang lain sebab adanya anak, maka lebih utama lagi diwajibkan kepadanya untuk memberikan nafkah kepada anak. *kedua*, memberi nafkah kepada ibu sama dengan memberi nafkah kepada anaknya, karena seorang ibu berperan untuk memenuhi kebutuhan anak seperti ketika anak masih kecil maka ibu yang mencukupi asinya, melayani dan mendidiknya. Dengan begitu, kewajiban memberi nafkah kepada ibu sama dengan kewajiban memberi nafkah kepada anaknya. Imam Qurthubi, menjelaskan lebih lanjut bahwa ayat ini menjelaskan kewajiban nafkah kepada anaknya, karena anak adalah makhluk yang lemah dan tidak mampu berbuat apa-apa maka Allah menyebutkan dalam ayat ini "nafkah untuk ibu" karena melalui ibu makanan sampai ke diri anak.¹²

b. Dalil dari sisi Sunnah

¹¹ Syaikh Ahmad Musthafa al Farran, *Tafsir al Imam Asy Syafi'i: Menyelami Kedalaman Kandungan al-Quran jilid I*, (Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 418

¹² Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial*,... hlm. 207

Hadist yang menjadikan dalil wajibnya nafkah anak adalah sabda Rasulullah Saw. kepada Hindun binti Utbah, “ambillah dari harta suamimu sekedar dapat mencukupimu dan anakmu dengan jalan yang makruf”. Hadist ini menjelaskan kewajiban nafkah kepada anak, jikalau tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada anak, Rasulullah tidak akan memerintahkan Hindun untuk mengambil harta suaminya untuk dirinya dan anak-anaknya secara kecukupan.

c. Dalil dari sisi Ijma’

Berdasarkan kesepakatan dari para fuqaha dan mayoritas ulama sepakat bahwa apabila ayah masih mampu bekerja dan termasuk kaya, maka ia sendiri yang berkewajiban menanggung nafkah anak-anaknya tanpa dibantu oleh orang lain, berdasarkan Firman Allah yang artinya, “...*dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakain mereka dengan cara yang patut...*”.¹³ Menurut Ibnu Mundzir, “*seluruh ulama yang kami tahu telah sepakat bahwa seseorang wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil yang tidak memiliki harta*”.¹⁴

d. Dalil dari sisi akal

Akibat dari perkawinan setelah akad adalah adanya hak suami untuk menahan istri keluar dari rumah dengan begitu istri tertahan di bawah pengawasan suami, sehingga istri hanya bisa beraktifitas di dalam rumah dan tugasnya hanya melayani suami. Oleh karena itu dengan keadaan yang membuat istri dalam penahanan maka suami berkewajiban memberikan segala kebutuhannya dan ketika masih bayi yang hanya bisa memberikan makan melalui asi hanya ibunya karena makanan sampai ke anak melalui ibunya.

Selain itu, dalil yang bersumber dari akal bisa dilihat dari dua sisi yaitu: *pertama*, anak adalah bagian dari ayah. Karena ayah memiliki kewajiban untuk menafkahi diri dan keluarganya maka menafkahi anak sama dengan menafkahi bagian dari dirinya. Menurut al-Kasani, memberikan nafkah pada

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 10,... hlm. 139.

¹⁴ Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial*,... hlm. 208.

saat membutuhkan sama dengan memberi kehidupan kepada orang yang dinafkahinya. Anak adalah bagian dari ayah menghidupi diri sendiri hukumnya wajib, begitu juga menghidupi bagian hidupnya. *Kedua*, antara ayah dan anak memiliki hubungan yang erat dan wajib hukumnya untuk menjaga hubungan tersebut, apabila hubungan tersebut putus maka haram hukumnya sebagaimana yang disepakati oleh para ulama. Alasan lain karena nafkah adalah media terkuat untuk menjaga hubungan tersebut sehingga nafkah hukumnya wajib.¹⁵

Dari beberapa dalil di atas menunjukkan bahwa nafkah terhadap anak adalah wajib sebagaimana nafkah kepada istri karena ia yang telah melahirkan. Adapun yang dimaksud dengan anak-anak yang wajib dinafkahi menurut mayoritas ulama' adalah anak-anak yang langsung dari ayah, kemudian cucu dan anak seterusnya kebawah. Artinya, bahwa kakek memiliki kewajiban untuk membrikan nafkah kepada cucunya dari arah manapun karena menurut mayoritas ulama anak itu ada yang langsung dan ada yang tidak langsung, hal ini berdasarkan karena termasuk bagian satu kesatuan bukan kewarisan, inilah pendapat yang shahih. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa, kewajiban nafkah hanya untuk anak yang langsung saja, bagi anak yang tidak langsung atau cucu tidak mendapatkan nafkah karena menurut mereka yang berhak mendapatkan nafkah adalah sebab bagian dari kewarisan bukan karena bagian dari satu keluarga.¹⁶

Aturan secara implisit mengenai kewajiban orang tua menafkahi anaknya terdapat dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan):

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

¹⁵ Abdul Aziz al- Fauzan, *Fikih Sosial*,...hlm. 208.

¹⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*,... hlm. 136.

2. Kewajiban orang tua dalam pasal (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹⁷

3. Batasan Umur Dikatakan Anak

Berikut beberapa sumber yang berkaitan dengan pembatasan umur bisa dikatakan anak:

- a. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), sebenarnya tidak mengatur secara tegas tentang anak, akan tetapi dapat dijadikan pedoman dalam beberapa pasal berikut:

1. Pasal 6 ayat (2) *“untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua”*, menjelaskan mengenai syarat perkawinan yang belum berumur 21 tahun, maka harus mendapatkan ijin dari orang tua.

2. Pasal 7 ayat (1), *“perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”*, menjelaskan bahwa usia perkawinan untuk lelaki adalah 19 tahun dan untuk perempuan adalah 16 tahun.

3. Pasal 47 ayat (1), *“anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”*, menjelaskan bahwa anak dibawah umru 18 tahun dan belum pernah menikah berada pada kekuasaan orang tuanya.

4. Pasal 48, *“orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”*, menjelaskan bahwa orang tua tidak boleh memindahkan ataupun menggadaikan barang milik anaknya yang belum berumur 18 tahun atau melangsungkan perkawinan kecuali apabila anak itu menghendakinya.

¹⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

5. Pasal 50 ayat (1), “*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*”, menjelaskan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, maka anak tersebut berada di kekuasaan wali.¹⁸

b. Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (UU Kesejahteraan Anak) pada pasal, 1 angka 2 “*anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin*”, menjelaskan yang dimaksud anak adalah orang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.¹⁹

c. Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 1 ayat 1 “*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”, menjelaskan bahwa anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk dalam kandungan.²⁰

d. Dalam hukum adat menjelaskan bahwa batasan usia anak tidak disebutkan secara jelas akan tetapi, menyebutkan kriteria orang dewasa yaitu, “*dapat bekerja sendiri, cakap dan bertanggung jawab dalam masyarakat, dapat mengurus harta kekayaan sendiri, telah menikah, dan berusia 21 (dua puluh satu) tahun*”.²¹

e. Dalam Hukum Islam, tidak mengenal umur untuk dikatakan dewasa dan orang dianggap belum dewasa atau masih anak-anak apabila belum *baligh*. Artinya, bisa dikatakan sebagai anak-anak apabila wanita belum menstruasi dan bagi lelaki belum mimpi basah, biasanya seperti ini belum dialami oleh

¹⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁹ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

²⁰ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undnag-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²¹ R. Soepomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Djambatan, 1994), hlm.113.

anak dibawah umur 15 tahun, kecuali sebelumnya menunjukkan telah matang untuk bersetubuh akan tetapi tidak boleh kurang dari usia 9 tahun.²² Wahbah az-Zuhaili, sebagai salah satu ulama kontemporer menjelaskan bahwa yang dimaksud anak adalah yang belum *baligh* atau yang belum siap memasuki usia kerja.²³

Dari beberapa definisi di atas, penulis menggunakan rujukan Hukum Islam sebagai acuan definisi anak, yaitu seseorang yang belum baligh dan belum siap memasuki usia kerja dengan mengkolaborisasikan kesejahteraan anak melalui Undang-undang Kesejahteraan Anak, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa seseorang masih dikatakan anak apabila usia anak belum 21 (dua puluh satu) tahun dan termasuk golongan yang belum mampu, seperti masih sekolah (mencari ilmu) dan belum bekerja.

4. Syarat-syarat Wajib Nafkah Anak

Ada tiga syarat yang mewajibkan nafkah atas anak, berikut penjelasannya:

a. Orang Tua Mampu Memberi Nafkah atau Mampu Bekerja

Menurut Mayoritas Ulama' apabila orang tua kaya atau berkecukupan maka wajib memberi nafkah kepada anak. Apabila orang tua dalam keadaan tidak berkecukupan atau tidak mampu namun masih bisa dan mampu bekerja maka wajib bagi orang tua untuk mencari pekerjaan atau penghasilan guna menafkahi anaknya. Apabila orang tua tidak mampu bekerja, sakit atau sejenisnya maka tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak dan ia sendiri dinafkahi oleh orang lain. Secara logika, seharusnya ia menafkahi anaknya akan tetapi untuk dirinya sendiri saja tidak mampu, sehingga kewajiban nafkah diperuntukan bagi orang yang mampu memberi, karena orang yang tidak punya itu tidak mampu memberi. Ulama Malikiyyah, berpendapat bahwa apabila orang tua dalam keadaan susah maka tidak ada kewajiban untuk menafkahi anaknya dan tidak ada keharusan untuk bekerja

²² Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 9

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,... hlm. 137.

meskipun mampu bekerja hanya untuk menafkahi anaknya karena ia sendiri dalam keadaan susah.

Menurut kepala BPS (Bada Pusat Statistika) Suhariyanto, standar penghasilan kemiskinan tahun 2019 naik menjadi Rp. 425.250 perbulan setiap orangnya jadi, apabila ada di dalam keluarga yang sudah mampu bekerja namun penghasilan dibawah jumlah tersebut maka dikatakan miskin. Rata-rata dalam satu rumah tangga ada 4-5 anggota di Indonesia, maka rata-rata garis kemiskinan secara nasional terhitung Rp. 1.990.170 perbulan atau dibulatkan menjadi 2 (dua) juta. Artinya apabila pendapatan dalam keluarga kurang dari 2 juta maka dikatakan miskin.²⁴

b. Anak Tidak Punya Harta dan Tidak Mampu Bekerja

Apabila anak dalam keadaan kaya atau punya harta maka nafkah berasal dari hartanya sendiri. Apabila anak dalam keadaan mampu bekerja maka ia wajib bekerja dan hasil bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau menjadi nafkahnya dan nafkah tidak menjadi tanggungan ayahnya, karena nafkah itu atas kelapangan dan kebaikan sehingga orang kaya tidak termasuk di dalamnya. Orang yang dianggap lemah atau tidak mampu bekerja adalah sebagai berikut:

1. Anak Kecil

Anak kecil yang dimaksud adalah anak yang belum baligh atau belum memasuki usia kerja. Apabila anak dalam keadaan mampu bekerja maka nafkah berasal dari hasil kerjanya. Adapun apabila penghasilan anak belum mencukupi kebutuhannya sendiri, maka ayah wajib membantu mencukupi kekurangannya. Apabila anak sudah besar maka ayah lepas tanggungan nafkah kepada anaknya kecuali, anak dalam keadaan lemah dan tidak mampu bekerja, baik karena dungu, idiot, buta, cacat, lumpuh tangan atau kakinya

²⁴ Liputan 6, BPS: Penghasilan Rp. 1,9 Juta Perbulan Masuk Kategori Warga Miskin, https://www.liputan6.com/bisnis/read/4013223/bps-penghasilan-rp-19-juta-per-bulan-masuk-kategori-warga-miskin?utm_exp=9Z4i5ypGOeGiS7w9arwTvO.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F, diakses pada 18 Juli 2019 pukul 11:00 Wib.

dan sebab sedang mencari ilmu. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa, kewajiban memberikan nafkah untuk anak yang sudah dewasa apabila kondisi anak miskin meskipun ia sehat. Mereka juga mewajibkan nafkah bagi orang tua yang fakir meskipun sehat begitupun dengan anak yang fakir, karena orang tua dan anak yang fakir itu membutuhkan.

2. Perempuan

Apabila anak dalam keadaan fakir maka nafkahnya ditanggung oleh ayahnya hingga anak sudah sampai menikah, apabila sudah menikah maka nafkahnya ditanggung oleh suaminya. Namun, apabila sudah bercerai maka nafkah kembali ditanggung oleh ayahnya akan tetapi ayah tidak boleh memaksa anak untuk bekerja dan apabila anak bekerja maka itu atas kemauan anak itu sendiri sehingga gugur kewajiban ayah untuk menanggung nafkah anaknya, kecuali jika pendapat anak tidak mencukupi kebutuhannya maka ayah yang membantu kekurangannya.

3. Sakit yang Menghalangi Bekerja

Sakit yang menghalangi untuk bekerja seperti, buta, gila, idiot, lumpuh atau sejenisnya.

4. Para Penuntut Ilmu

Anak yang sedang sibuk menuntut ilmu maka nafkah wajib ditanggung oleh ayahnya, karena anak sudah dalam kondisi sibuk meskipun anak mampu untuk bekerja dan mengingat menuntut ilmu itu *Fardhu Kifayah*. Apabila anak dipaksa untuk bekerja maka akan mengganggu kemaslahatan masyarakat, boleh bekerja dengan syarat anak dalam kondisi rajin dan cerdas namun, apabila anak dalam kondisi tidak cerdas dan tidak rajin maka yang harus dilakukan adalah belajar bekerja saja.

c. Syarat ketiga adalah, Tidak Berbeda Agama, Menurut Hanabilah

Menurut Hanabilah, bagi anak yang berbeda agama tidak memiliki hak nafkah begitupun bagi orang tua karena, nafkah itu untuk orang yang memiliki hubungan kekerabatan dan termasuk bagian ahli waris dan berbeda agama termasuk penghalang ahli waris, sehingga anak atau orang tua yang berbeda agama tidak menerima nafkah apapun. Menurut Mayoritas Ulama'

bahwa keperuntukkan nafkah tidak mensyaratkan harus seagama, sebagaimana dalil berikut, yang artinya: “...*dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...*” (Qs. al-Baqarah:233). Ayat ini menunjukkan bahwa syarat agama tidak ada dalam nafkah akan tetapi sebab kelahiran anak, karena nafkah adalah untuk penyambung hidup baik muslim maupun kafir dan karena Allah juga memberi rejeki untuk orang kafir maupun orang mukmin.²⁵

5. Pihak yang Wajib Diberi Nafkah

Berikut adalah pihak-pihak yang wajib diberi nafkah:

- a. Istri dari suaminya, baik istri yang masih resmi atau istri yang sudah dithalak akan tetapi masih dalam masa iddah.
- b. Istri yang dithalak ba'in, yaitu masih dalam masa iddah.
- c. Orang tua dari mereka berdua.
- d. Anak-anak mereka yang masih kecil.
- e. Pembantu yang mereka miliki, dan
- f. Binatang ternak dari pemiliknya.²⁶

6. Pihak yang Berkewajiban Menanggung Nafkah Anak

Para Fuqaha' sepakat bahwa apabila ayah dalam keadaan kaya atau mampu bekerja maka nafkah anak-anaknya ditanggung oleh ayahnya, sebagaimana dalil yang artinya berikut: “...*dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...*” (Qs. al-Baqarah:233). Apabila ayah dalam kondisi tidak mampu bekerja misal karena, sakit, lumpuh, buta dan lanjut usia, maka menurut Imam Hanabilah yang menanggung nafkah adalah ayah atau ibu dari jalur ke atas. Begitupun apabila ayah atau ibu dari anak dalam kondisi tidak mampu pula maka kakek yang berkewajiban menanggung nafkah mereka.

Apabila orang tua si anak kemudian hari dalam keadaan ekonomi sudah membaik maka kakek memiliki hak untuk meminta ganti rugi atas nafkah yang sudah dikeluarkan selama ini. Apabila anak sudah tidak memiliki orang

²⁵ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*,... hlm. 139.

²⁶ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*,... hlm. 452.

tua dan hanya memiliki kerabat yang bukan ahli waris, maka yang berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan kekerabatan terdekat dengan si anak, kemudian apabila kedekatannya sama maka semuanya berkewajiban memberikan nafkah sama rata. Jika kerabat yang masih ada adalah kerabat ahli waris dan bukan ahli waris, sedangkan kedekatan kerabat lebih dekat yang bukan ahli waris maka ialah yang menafkahi akan tetapi apabila kedekatannya sama maka yang berkewajiban menafkahi adalah kerabat yang ahli waris.

Ulama Malikiyah berpendapat yang berkewajiban menafkahi anak hanya ayahnya saja. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika anak dalam keadaan sudah tidak memiliki ayah, maka yang memiliki kewajiban menafkahi anaknya adalah ibunya. Menurut Ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila anak sudah tidak memiliki ayah, maka yang berkewajiban menafkahi adalah setiap ahli waris sesuai dengan kadar bagian warisnya.²⁷

7. Kadar dan Gugurnya Nafkah Anak

Berkenaan dengan kadar nafkah anak terjadi perbedaan pendapat oleh ulama' berikut, menurut Golongan Hanafi, tidak ada patokan khusus untuk nafkah akan tetapi sesuai kecukupan dengan terpenuhinya kebutuhan anak dan istri. Akan tetapi, dalam golongan ini juga memperhatikan bagaimana kondisi suami apakah kaya atau miskin, dengan menggunakan dasar hukum Qs. ath-Thalaaq: 6-7. Menurut golongan syafi'i demikian sependapat dengan golongan Hanafi, yaitu memenuhi nafkah sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kondisi suami kaya atau tidak, bagi yang kaya suami harus mengeluarkan nafkah sebesar dua mud sehari, apabila suami dalam kondisi sedang maka nafkah yang dikeluarkan suami satu setengah mud dan apabila orang tua dalam keadaan miskin satu mud (satu setengah kilogram beras) sehari.²⁸ Imam Syaf'i menetapkan bahwa kadar nafkah adalah paling

²⁷ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*,... hlm. 141

²⁸ Moh Tholib, *Fiqh Sunnah: Sayyid Sabiq*, (Bandung:al Maarif, 1997), 84.

sedikit satu mud sehari dan paling banyak dua mud sehari, namun dalam hal ini harus disesuaikan apakah suami kaya atau tidak.²⁹

Para fuqaha' sepakat bahwa kadar nafkah kerabat, baik anak atau cucu adalah berpatokan pada kecukupan, baik dalam, pakaian, tempat tinggal, lauk pauk, minuman, maupun ASI. apabila masih menetek. kemudian, dalam kitab *Ar-Raudhah*, menyebutkan bahwa, yang benar adalah pendapat yang menyatakan tidak diperlukan adanya ukuran tertentu, hal ini disebabkan adanya beda ukuran keadaan, waktu, tempat dan kebutuhan tiap individu.³⁰ Jadi kadar kecukupan ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Jika anak membutuhkan pembantu, maka ayah harus menyediakan pembantu karena anak membutuhkannya. Berikut adalah dalil yang mendasarinya, dimana Hindun yang berkata kepada Rasulullah Saw.:

يا رسول الله إن ابا سفيان رجل شحيح و ليس يعطني من النفقة ما يكفني وولدي الا ما أخذت منه و هو لا يعلم. فقال: خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف (متفق عليه)

Artinya: "*Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang sangat kikir. Ia memberikan kepadaku nafkah yang tidak mencukupi bagi diriku dan anak-anakku, kecuali aku mengambil sebagian hartanya tanpa sepengetahuan dirinya. Lalu beliau bersabda: "Ambillah hartanya sehingga dapat mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang baik".* (HR. Muttafaqun 'Alaih)

Berdasarkan dalil tersebut Rasulullah Saw. hanya mengatakan kepada Hindun untuk menggunakan nafkah secara kecukupan dan dengan syarat menggunakan cara yang baik, dan kata baik di sini tidak memiliki ukuran akan tetapi melihat keadaan, tempat dan waktu yang dianggap baik. sehingga dapat diketahui bahwa untuk kadar nafkah adalah secukupnya sesuai dengan kebutuhan.³¹

²⁹ Asyumi A. Rahman dkk., *Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/Iain Di Jakarta: Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984), hlm. 190.

³⁰ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*,... hlm. 453.

³¹ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*,... hlm. 454.

Dalam Madzhab Hanafi, nafkah tidak akan menjadi hutang untuk orang tuanya bahkan meskipun dalam putusan pengadilan atau hakim, berbeda dengan nafkah istri yang bisa menjadi hutang apabila sudah ditentukan oleh hakim dan atas kerelaan. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah anak tidak lantas menjadi hutang orang tuanya, kecuali atas putusan hakim dengan sebab sang ayah sengaja tidak mau memberi nafkah atau sebab tidak di rumah.

Menurut Para Fuqaha' bahwa nafkah anak itu gugur apabila sudah mencapai suatu masa nafkah itu tidak diambil dan tanpa berutang, karena nafkah itu kewajiban ayah untuk mencukupi kebutuhan anak dan apabila masa itu lewat maka kebutuhan anak itu akan gugur. Berbeda dengan pendapat Ulama Malikyyah, bahwa nafkah tidak bisa gugur meskipun lewat masanya.³²

Dalam kehidupan yang modern dan kontemporer ini ada yang menawarkan dalam suatu penelitiannya menggunakan analisis *maqasid al syariah* bahwa batasan umur yang menyebabkan orang tua lepas dari kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya adalah umur 23 tahun dengan alasan sebagai berikut: a. Rata-rata usia 22 tahun anak-anak di Indonesia baru menyelesaikan strata I dan satu tahun selanjutnya untuk memberikan waktu kepada anak mencari pekerjaan, b. Umumnya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia memiliki batasan umur bekerja adalah 25 tahun, c. Peraturan perundang-undangan di Indonesia berbeda-beda dalam menetapkan batas umur anak yaitu, dari 15 tahun sampai 21 tahun, d. ditinjau dari *maqasid al syariah* dan mengacu pada kemaslahatan orang tua dan anak, maka usia 23 tahun dianggap cocok untuk orang tua terlepas dari kewajiban menafkahi anaknya. Mengingat, pada usia 23 tahun anak sudah memiliki kesempurnaan berfikir, kematangan dalam bekerja, keahlian dan kecakapan untuk

³² Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*,... hlm. 142.

melakukan interaksi sosial dan penjagaan terhadap hartanya dari tipuan orang lain.³³

8. Aturan Tentang Penelantaran Anak

Adapun aturan tentang penelantaran anak sebagai berikut:

Dalam pasal 5 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) diatur mengenai Penelantaran. Pada dasarnya setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang yang berada dalam rumah tangganya, dengan cara:

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual
4. Penelantaran rumah tangga

Dalam pasal 9 ayat (1) UU PKDRT menjelaskan bahwasetiap orang dilarang menelantarkan orang lain yang berada dalam lingkup rumah tangganya karena seharusnya yang dilakukan adalah wajib baginya untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Rumah tangga yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU PKDRT meliputi:

- a. Suami, istri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dilaam rumah tangga, dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dalam pasal 2 ayat (1) huruf a UU PKDRT, yang dimaksud anak dalam rumah tangga adalah termasuk anak angkat ataupun anak tiri, sedangkan pengertian anak tertuang dalam pasal 1 angka 1 Undang-undnag 35/2014,

³³ Marwan, *Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqasid al Syariah*, (Vol. 13 No. 2, 2014), hlm. 247.

yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hukuman bagi orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya adalah terdapat dalam pasal 9 ayat (1) UU PKDRT adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).³⁴

9. Hak dan Kewajiban Anak dan Orang Tua

a. Hak dan Kewajiban Anak dalam Undang-undang

Hak dan kewajiban anak dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berikut:

1. Dalam pasal 1 ayat (2), *“setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*, menjelaskan bahwa hak anak untuk hidup, berkembang, tumbuh dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat dan juga mendapat perlindungan.
2. Dalam pasal 6, *“setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau Wali”*, menjelaskan bahwa anak berhak untuk beribadah sesuai agamanya, berekspresi dan juga berpikir dalam bimbingan orang tua atau wali.
3. Dalam pasal 7 ayat (1), *“setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, ayat (2), dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*, menjelaskan bahwa anak berhak untuk mengetahui orang tuanya,

³⁴ Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya namun apabila dalam suatu kondisi tidak mampu merawat anak maka anak berhak diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain.

4. Dalam pasal 8, “*setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial*”, menjelaskan bahwa hak anak termasuk dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan sosial untuk melengkapi kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
5. Dalam pasal 9 ayat (1), “*setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat, ayat (1a) setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain ayat (2), selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus*”, menjelaskan bahwa anak berhak memperoleh pendidikan untuk pengembangan dirinya meskipun anak dalam kondisi disabilitas.
6. Dalam pasal 10 “*setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya, sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan*”. menjelaskan bahwa anak memiliki hak untuk didengar pendapatnya.
7. Dalam pasal 11 “*setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekspresi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri*”, menjelaskan bahwa anak berhak untuk mengapresiasi minat dan bakatnya untuk pengembangan diri.
8. Dalam pasal 12, “*setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial*”,

menjelaskan bahwa anak yang mngidap disabilitas memiliki hak pemeliharaan kesejahteraan sosialnya.

9. Dalam pasal 13 ayat (1), *“setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:*
 - a. *Diskriminasi*
 - b. *Eksplorasi, biak ekonomi mammupun seksual*
 - c. *Penelantaran*
 - d. *Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan*
 - e. *Ketidakadilan, dan*
 - f. *Perlakuan salah lainnya”*.

Dalam ayat (2), *“dalam hal orangtua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman”*. Pasal ini menjelaskan bahwa anak harus mendapatkan perlindungan dari perkara, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, dan lain sebagainya sesuai di atas, apabila tidak maka bagi orang tua, wali atau pengasuh akan mendapatkan hukuman.

10. Dalam pasal 14 ayat (1), *“setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, ayat (2), “dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:*
 - a. *Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya.*
 - b. *Mendapatkan pegasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.*
 - c. *Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya, dan*
 - d. *Memperoleh hak anak lainnya”*.

Dalam pasal 14 ini menjelaskan, bahwa anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali ada aturan hukum yang sah anak boleh diasuh oleh orang lain. Apabila anak diasuh oleh orang lain anak tetap memiliki hak untuk bertemu dengan orang tuanya dan mendapatkan hak pembiayaan hidup serta pemeliharaan dan juga pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas.

11. Dalam pasal 15, “*setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, b. pelibatan dalam sengketa bersenjata, c. pelibatan dalam keusuhan sosial, d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, e. pelibatan dalam peperangan, f. dan kejahatan seksual*”, dalam pasal ini menjelaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari beberapa kejahatan.
12. Dalam pasal 16 ayat (1) “*setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi*”, ayat (2), “*setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan, sesuai dengan hukum*” ayat (3), “*penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir*” menjelaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dan anak apabila melakukan kesalahan maka hukuman yang berlaku atasnya harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
13. Dalam pasal 17 ayat (1) “*setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk, a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, b. Memeroleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan, c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum*”, ayat (2) “*setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan*”. pasal ini menjelaskan tentang hak anak untuk mendapatkan perlakuan secara

manusiawi dan berhak dirahasiakan apabila anak mengalami kejahatan seksual.

14. Dalam pasal 18 “*setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya*” menjelaskan bahwa apabila anak apabila menjadi korban maka berhak mendapatkan bantuan hukum.
15. Dalam pasal 19, “*setiap anak berkewajiban untuk: a. Menghormati orangtua, wali, dan guru, b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara, d. Menunaikan ibadah, sesuai dnegan ajaran agamanya, dan, e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia*”, menjelaskan bahwa kewajiban anak untuk menghormati orangtua,wali, dan guru, mencintai teman, dan juga berakhlak yang mulia.³⁵

b. Hak dan Kewajiban Suami/Istri Atau Orang Tua Kepada Anak

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (3) yaitu: “*suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengeani pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya*”. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 80 ayat (4) yaitu: “*sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah,kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. Biaya pendidikan anak*”.³⁶

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak pasal 8 berbunyi: “*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secra rohani, jasmani maupun sosial*”.³⁷

³⁵ Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Visimedia, 2016), hlm. 15-18.

³⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,... hlm. 24-25

³⁷ Peraturan Menteri Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak.

B. Tinjauan Umum Maqasid Al Syariah

1. Pengertian Maqasid al Syariah

Secara Etimologi *Maqasid al Syari'ah* terbagi dalam dua suku kata, yaitu *Maqaasid* (مقاصد) dan *al-Syari'ah*. kata *Maqasid* sendiri dari kata *maqsad* (مقصد) yang merupakan derivasi dari kata *qasada-yaqsudu-maqsudun* dengan beberapa makna berikut, yaitu sasaran, tujuan, hal yang diminati, atau tujuan akhir. Dalam Ilmu Syariat, *Maqasid* terbagi dalam beberapa makna yaitu, *al garad* (sasaran), *al hadaf* (tujuan), *al matlub* (hal yang diminati), ataupun *al gayah* (tujuan akhir) dari hukum Islam.³⁸ Sedangkan istilah *al-Syariah* secara Etimologi bermakna jalan menuju mata air. Menurut para Ahli Fiqh kemudian dikaitkan dengan hukum-hukum syariat yaitu hukum-hukum bagi hambanya yang ditetapkan oleh Allah Swt. melalui al-Quran ataupun al-Sunnah.

Maqasid al Syari'ah menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Ahmad al Raysuni mendefinisikannya sebagai berikut: Bahwasanya Maqasid al-Syari'ah itu adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan Syariat untuk direalisasikan, demi kemaslahatan manusia.
- b. 'Allal al-Fasi,: Maqasid al Syari'ah adalah tujuan dari Syari'at, dan rahasia-rahasia pada setiap hukum dari hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah Swt.
- c. Nur al-Din al-Khadimi,: Maqasid al-Syariah adalah makna-makna yang terpancar dalam hukum-hukum syariat, yang tersistem menurut tingkatan-tingkatannya, baik makna-makna itu berupa hikmah-hikmah partikular, nilai-nilai kemaslahatan universal, atau berupa sifat-sifat umum, semuanya itu mempunyai satu tujuan yaitu merealisasikan penghambaan manusia kepada Allah Swt. dan pencapaian maslahat bagi manusia di dunia dan akhirat.

³⁸ Jaser 'Audah, *Al Maqasid Untuk Pemula*, (Jakarta: Suka Press, 2013), hlm. 6.

- d. Ibnu ‘Ashur mendefinisikannya berikut; *Maqasid al-Syari’ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipancarkan syariat dalam setiap penetapan hukumnya. hal ini tidak hanya berlaku pada jenis hukum-hukum tertentu, termasuk dalam cakupan ini adalah segala sifat, tujuan umum, dan makna syariat yang terkandung pada aturan-aturan hukum, termasuk makna-makna hukum yang tidak diperlihatkan pada sejumlah hukum tetapi terkandung pada hukum-hukum yang lain.*³⁹
- e. Wahbah az-Zuhaili, mendefinisikan *Maqasid Al Syariah* berikut; *Maqasid Al Syariah adalah nilai-nilai dan sasaran-sasaran syara’ yang tersirat dalam segenap atau sebagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan saran-saran itu dipandang sebagai tujuan (maqasid) dan rahasia syariat, yang ditetapkan oleh syari’ dalam setiap ketentuan hukum.*⁴⁰

Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud *Maqasid al-Syari’ah* adalah segala pengetahuan tentang apa yang menjadi, tujuan, hakekat, maksud, hikmah dan rahasia persyariatan Hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah Swt. kepada Manusia. Dalam kata lain, *Maqasid al-Syari’ah* adalah pengetahuan tentang makna-makna filosofi dan hikmah-hikmah dibalik ketetapan Hukum Islam baik al-Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad Saw.⁴¹

2. Objek Kajian Maqasid al Syariah

Objek kajian *Maqasid al Syariah* terbagi menjadi dua, yaitu objek kajian formal dan objek kajian Material. Objek Kajian Formal adalah cara meninjau, cara pandang serta kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengamati objek material. Sedangkan Objek Material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran pemikiran, dipelajari ataupun yang diselidiki. Berikut penjelasan lengkapnya;

³⁹ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, (Yogyakarta: LKIS, 2015), hlm. 19.

⁴⁰ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 246.

⁴¹ Farida Ulvi Na’imah, dkk., *Pengantar Maqasid al-Syari’ah*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 6.

- a. Objek Formal kajian *Maqasid al Syariah* adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengungkapkan nilai-nilai dalam *maqasid*. Kemudian, terbagi lagi menjadi dua yaitu, Metode Analisis Deduktif terhadap sumber-sumber wahyu berupa al Quran dan sunnah Nabi Muhammad Saw. baik secara langsung sesuai dengan literatur yang ada ataupun yang terinterpretasi dari lafal larangan ataupun perintah. Kedua, Metode Analisis Induktif yaitu, menggali makna-makna yang terkandung dalam hukum-hukum partikular baik itu berupa tujuan pokok ataupun tujuan cabang.
- b. Objek Materil kajian *Maqasid al Syariah* adalah nilai-nilai yang dikeluarkan dari objek formalnya. Objek Material ini dapat berupa hikmah-hikmah, rahasia-rahasia ataupun maksud dan tujuan hukum yang ditetapkan Allah Swt dalam mensyi'arkan hukum islam.⁴²

3. Pembagian *Maqasid al Syariah*

Maqasid al Syariah adalah makna-makna yang terkandung dalam hukum syariat yang memiliki tujuan penyerahan diri kepada Allah Swt. dan untuk penetapan maslahat bagi manusia di dunia dan di akhirat. *Maqasid Al Syariah* dapat diklasifikasikan dalam beberapa sudut pandang, berikut pembagiannya:

- a. *Maqasid al Syariah* berdasarkan sumber tujuannya

1. *Maqasid al syari'* (tujuan Tuhan)

Maqasid al syari' adalah tujuan-tujuan Allah dalam menetapkan syariat bagi manusia.

Para ulama' sepakat bahwa tujuan adanya syariat adalah untuk mencapai kata maslahat baik dalam kebaikan maupun kesejahteraan.

2. *Maqasid al-Mukallaf* (Tujuan Manusia)

Tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh manusia yang terwujud dalam keyakinan, ucapan ataupun perbuatan. Segala perbuatan manusia adalah untuk mencapai tujuan masing masing dan perbuatan dapat bernilai baik,

⁴² Farida Ulvi Na'imah, dkk., *Pengantar Maqasid al-Syari'ah*,...hlm.8.

buruk ataupun ibadah juga tergantung dari tujuan dan niatnya. Hidup degan bahagia, tentram dan damai merupakan bentuk maslahat dari tujuan manusia. Tujuan manusia (*maqasid al-Mukallaf*) hendaknya selaras dengan tujuan Allah (*maqasid al-Syari'*) karena cenderungnya tujuan manusia terjangkau oleh akal nya dan terperdaya oleh nafsu dan kepentingan sesaat, sedangkan tujuan Allah lebih bersifat universal. Maslahat dunia dan akhirat menjadi tujuan syariat begitupun menjadi tujuan manusia yang dibuktikan dengan upaya manusia untuk meraih kesejahteraan hidup. Kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat untuk manusia ini dibatasi oleh lima perkara, yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mall*). Setiap perkara yang mengandung kelima tersebut disebut dengan “*maslahat*” dan setiap perkara yang membuat hilangnya kelima perkara tersebut disebut dengan “*mafsadat*”. Pada dasarnya, apabila manusia melakukan setiap perkara sesuai dengan ketentuan syariat maka manusia akan berada pada lindunganNya dan tidak akan tercampur yang *haq* maupun yang *bathil*. Dengan demikian, ketika Hukum Syariat itu dijalankan maka hal tersebut akan membawa maslahat kepada manusia sebagaimana tujuan syariat (*maqasid al-syariah*).

b. *Maqasid al-Syariah* berdasarkan skala prioritas

Berdasarkan skala prioritas, *Maqasid al-Syariah* tergolong menjadi tiga macam, berikut penjelasannya:

1. *Maqasid al-Daruriyyah*

Maqasid al-daruriyyah adalah tujuan syariat yang harus ada, primer dan harud dipelihara dalam setiap ketetapan hukum demi mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Apabila Maqasid ini tidak dijalankan maka akan mengganggu kemaslahatan manusia dan terganggu keberlangsungan hidup manusia atau bisa dimaknai dengan suatu kebutuhan primer atau yang harus ada serta ketiadaannya akan menghancurkan dan merusak kehidupan manusia secara total. Maqasid ini ditentukan oleh sumber-sumber syariat (al-Quran dan Sunnah) serta hasil penelitian (*istiqrar*) kenyataan sosial dalam setiap tempat dan waktu.

Maqasid al Daruriyyah ini terwujud dalam pemeliharaan lima perkara yang selalu dan harus dipelihara syariat dalam setiap penetapan hukum. Maqasid ini sebagai prioritas utama yang harus diutamakan dan keberlangsungan hidup manusia dalam aspek agama dan hidup manusia tergantung dari maqasid ini. Adapun kelima perkara tersebut sering disebut dengan daruriyat al khams, yaitu *hifdz al-din* (pemeliharaan agama), *hifdz al-nafs* (pemeliharaan jiwa raga), *hifdz al-aql* (pemeliharaan akal), *hifdz al-nasl* (pemeliharaan keturunan), *hifdz al-mal* (pemeliharaan harta).⁴³ Berikut penjelasan lengkap mengenai kelima perkara dalam maqasid dharuriyyat adalah sebagai berikut:

1. *Hifdz al-Din* (pemeliharaan agama)

Islam menjaga hak dan kebebasan setiap manusia, begitupun dalam beragama. Setiap pemeluk agama memiliki hak atas agamanya dan tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan agamanya atau memaksa untuk mengikuti agamanya. Sebagaimana dalil berikut dalam Qs. al Baqarah: 256 berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya: “tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁴⁴

Kemudian dalam Qs. Yunus: 99, berikut:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

⁴³ Farida Ulvi Na'imah, dkk., *Pengantar Maqasid al-Syari'ah*,...hlm. 71.

⁴⁴ Syaikh Ahmad Musthafa al Farran, *Tafsir al Imam Syafi'i*,...hlm. 512.

Artinya: “*dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?*”

Dari dua ayat ini, menjadi penegas bahwa sesungguhnya dalam urusan agama tidak ada paksaan dan hal ini menjadi hak bagi pemeluk agama masing-masing.⁴⁵

2. *Hifdz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa raga)

Hak yang paling dijunjung dan paling utama dalam Islam adalah hak hidup karena jelas Allah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya, menjadikan susunan dalam tubuhnya seimbang dengan bentuk apa saja yang Allah kehendaki yang kemudian Allah memberikan karunia untuknya, memuliakan dan memilih manusia sebagaimana Qs. al Israa:70 berikut:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Artinya:”*dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rejeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan*”.⁴⁶

Maka bukan heran apabila Syariat memberi perintah agar manusia dijaga, dipelihara, dimuliakan dan tidak menghadapkannya kepada sesuatu yang membuat kerusakan ataupun kehancuran.⁴⁷

3. *Hifdz al-aql* (perlindungan terhadap akal)

Akal merupakan sumber cahaya, hikmah, hidayah dan sebagai media kebahagiaan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dengan akal manusia menjadi berbeda dengan makhluk lainnya, surat perintah dari Allah

⁴⁵ Ahmad al Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 2.

⁴⁶ Bachtiar Surin, *al Zikra*, (Bandung: Angkasa, 2004), hlm. 1174.

⁴⁷ Ahmad al Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*,...hlm. 21.

disampaikan dan dengan akal kedudukan manusia menjadi mulia. Allah berfirman dalam Qs. Al-Isra':70 berikut:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Artinya: “*dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rejeki dari orang yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan*”

Melalui akal, manusia mengerti mana yang baik dan benar, mengerti dan bisa mempelajari siapa Tuhan dan Nabinya, mendapatkan petunjuk menuju *ma'rifat* kepada Tuhan dan Penciptanya, dengan akal manusia menyembahNya, menaatiNya, menetapkan kesempurnaan dan keagungan untukNya serta membenarkan para rasul dan nabinya, maka manusia mengoperasikan akalnya untuk mengerti mana yang bahaya ataupun bermanfaat.

Akal dinamakan *عقل* (ikatan) karena dengan akal, ia bisa mengikat pemiliknya agar tidak melakukan sesuatu yang mungkar. Dinamakan demikian karena akal diibaratkan seperti ikatan unta, yaitu apabila unta lari tidak bisa karena ada tali yang mengikatnya begitupun dengan manusia, akal yang akan mengikat manusia untuk melakukan ataupun mencegah dari nafsu yang terkendali, karena itulah Nabi Muhammad Saw. berkata:

العقل نور في القلب يفرق به بين الحق و الباطل

Artinya: “*akal adalah cahaya dalam hati yang membedakan antara perkara yang haq dan perkara yang batil*”.

Dari sinilah, maka manusia diperintahkan untuk menjaga dan mencegah akal dari sesuatu yang bisa merusaknya agar akal bisa merealisasikan semua kemaslahatan umum yang menjadi fondasi manusia. Menjaga akal bisa direalisasikan dalam bentuk penjagaan ketika

akal itu sendiri ditempa oleh bencana atau ujian yang bisa melemahkannya dan menjadi alat kerusakan di dalamnya.

Al-Quran mencela bagi orang yang menyia-nyiakan akal nya bukan untuk berfikir, memperhatikan dan merenungi apa yang menjadi ciptaan Allah berupa kekuasaanNya yang dahsyat bahkan menundukkan akal dari pada untuk mencari kesempurnaan akal dan imannya, sebagaimana Firman Allah dalam Qs. al-Baqarah:170-171 berikut:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أُولَئِكَ كَانُوا ءَابَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۚ صُمُّ بكم عمى فهم لا يعقلون ﴿١٧١﴾

Artinya: “dan apabila dikatakan kepada mereka,”ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah,” mereka menjawab, “(tidak), tetpai kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami”. “(apakah mereka juga akan mnegikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?” dan perumpamaan (orang-orang yang menyeru) orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu dan buta, maka (oleh sebab itu) mereka tidak mengerti”.⁴⁸

Juga dalam Firman Allah Qs. al-A’raf:179 berikut:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۗ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾

⁴⁸ Hamka, *Tafsir al Azhar: jilid I*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 307.

Artinya: “dan sesungguhnya kami jadikan untuk (isi Neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah), mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.”⁴⁹

Bagi manusia yang memperhatikan dengan mata hati dan keimanan apa yang terjadi di dunia ini adalah ia termasuk orang yang mendapati bahwa peradaban manusia yang maju adalah ia yang membuka medan kehidupan ini di depan akal yang kemudian membuka segala tabir penghalang dengan perhatian pikiran dan ilmu. Negara Jepang sebagai salah satu contoh negara yang membuat kemajuan yang besar dalam dunia produksi dan ekonomi.

Demikianlah Islam menempatkan manusia di depan akalnya, agar ia mengetahui bahwa akal adalah pemberian Tuhan yang sangat mulia sehingga manusia diharuskan untuk menjaganya dan tidak mengotorinya dengan hal-hal yang buruk bahkan apabila seseorang akalnya cacat karena gila, maka saat itu jua segala amal perhitungan kebaikan ataupun kejelekan akan diangkat dan orang tersebut tidak dibebankan siksa atau sanksi kepadanya. Dari sisnilah maka manusia diwajibkan untuk berfikir, Allah berfirman dalam Qs. Saba’:46 berikut,

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعْطُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَىٰ شِئْنِي وَفِرَادَىٰ تُمَّ تَتَفَكَّرُونَ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾

Artinya: “katakanlah, “sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah (dengan ikhlas) berdua-dua atau sendiri-sendiri, kemudian kamu pikirkan (tentang Muhammad)”.”⁵⁰

4. *Hifdz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan)

⁴⁹ Hamka, *Tafsir al Azhar: jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 604.

⁵⁰ Ahmad al Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*,...hlm.96-99

Hifdz al nasl adalah penjagaan syariat terhadap keturunan manusia melalui adanya aturan dianjurkan menikah, dilarangnya berzina dan mendekati zina, menetapkan aturan siapa saja yang tidak boleh dinikahi, menjelaskan bagaimana pernikahan, syarat-syarat yang harus ditempuh dalam pernikahan dan menjaga anak cucu dari kemadharatan.

5. *Hifdz al-mal* (perlindungan terhadap harta benda)

Harta merupakan kebutuhan inti dari manusia dan harta tidak akan pernah bisa lepas darinya. Firman Allah dalam Qs. al-Kafhi:46 berikut,

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: “harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi malan-amalan yang kekal lagi shaleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhannu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.⁵¹

Harta dicari guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selain itu untuk menunjang dalam beribadah dan menjaga eksistensi di kalangan masyarakat, namun semua harta ini harus memenuhi tiga kriteria yang ditentukan yaitu, harta didapatkan melalui cara halal, dipergunakan untuk sesuatu yang halal juga wajib dikeluarkan untuk memenuhi hak Allah dan masyarakat sekitar ia hidup, setelah itu barulah ia bisa menikmati harta yang didapatkan sesuka hatinya akan tetapi tetap dianjurkan untuk tidak boros karena keborosan akan membawa akibat sebaliknya yaitu kesakitan dalam tubuh.

Islam menjelaskan bahwa harta adalah titipan Allah kepada alam sebagai anugrah yang diawasi dan ditundukkanNya utuk manusia. Realita yang ada dengan harta orang bisa dengan mudah meraih jabatan dan jalan bisa disatukan. Harta sebagaimana yang didefinisikan oleh orang adalah segala sesuatu yang dapat diberikan dan dicegah atau dihalangi.

Rasulullah Saw. memberitahukan bahwa harta mereka adalah kebutuhan mereka, adapun selain itu harta tersebut adalah milik warisnya. Apabila harta

⁵¹ Imam Jalaluddin al Mahalli dan Imam Jalaluddin al Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul: Jilid 3*, (Bandung: Sinar Baru algesindo, 2008), hlm. 1208.

yang dipergunakan lebih dari kebutuhannya maka termasuk mencintai harta orang lain karena telah melebihi kadar kebutuhannya.⁵²

2. *Maqasid Hajiyyah*

Maqasid Hajiyyah adalah maqasid yang dibutuhkan untuk mempermudah kehidupan dan menghilangkan kesulitan manusia yang implikasinya tidak membahayakan ataupun merusak kehidupan manusia, atau bisa dikatakan sebagai kebutuhan sekunder.

Maqasid Hajiyyah atau kebutuhan sekunder ini berguna untuk mempermudah dalam mencapai kebutuhan primer atau *daruriyyah*. Apabila *hajiyyah* tidak terpenuhi maka akan mengalami kesulitan walaupun tidak merusak kehidupan manusia dan *maqasid hajiyyah* ini menempati posisi kedua setelah *Maqasid Daruriyyah*.

3. *Maqasid tahsiniyyah*

Maqasid Tahsiniyyah adalah maqasid untuk sebuah kebaikan ataupun kemuliaan. Maqasid ini sebagai bentuk pelengkap dan sebagai tuntutan muru'ah (etika/moral) dan bisa mendatangkan kemaslahatan untuk sekarang maupun yang akan datang. Maqasid ini disebut juga sebagai pelengkap dari adanya *Maqasid Daruriyyah* dan *hajiyyah* adapun tujuan maqasid ini agar manusia dalam posisi nyaman serta indah dengan nilai-nilai moral dan etika. Adapun *Maqasid Tahsiniyyah* ini terwujud dalam aspek ibadah, muamalah, dan adat kebiasaan seperti, menutup aurat, bersuci, etika dalam makan dan minum.

Apabila kebutuhan *tahsiniyyah* ini atau disebut pula dengan kebutuhan tersier ini tidak terpenuhi maka tidak akan menyebabkan kehancuran pada kebutuhan manusia ataupun mempersulit kehidupan akan tetapi yang terjadi adalah akan mengurangi sisi keindahan, sehingga *Maqasid Tahsiniyyah* ini menempati prioritas terakhir dalam kehidupan manusia.⁵³

C. Maqasid berdasarakan ruang lingkupnya

⁵² Ahmad al Musi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*,...hlm. 175.

⁵³ Farida Ulvi Na'imah, *Pengantar Maqasid al Syariah*,...hlm.73.

Maqasid Syariah berdasarkan ruang lingkungannya terbagi menjadi tiga macam, berikut penjelasannya:

1. *Maqasid al Ammah* (tujuan umum)

Maqasid al ammah adalah tujuan adanya syariat tidak terbatas pada jenis hukum syariat tertentu, dalam artian bahwa *maqasid* ini adalah yang berkaitan dengan sifat-sifat atau karakteristik dan tujuan-tujuan hukum syariat secara umum.

2. *Maqasid al Khassah* (tujuan khusus)

Maqasid al khassah adalah tujuan syariat yang dikhususkan pada bab-bab atau bagian-bagian tertentu dari ketetapan-ketetapan hukum Islam. Ibnu Ashur menyebutkan bentuk-bentuk *Maqasid al Khassah* yaitu, tujuan khusus pada bidang hukum keluarga, bidang hukum pidana, bidang hukum perdata transaksi, bidang hukum ketenagakerjaan, bidang hukum peradilan dan kesaksian, serta bidang hukum perdata *tabarru'* (perlimpahan harta non kompensasi).

3. *Maqasid al Juz'iyah* (tujuan parsial)

Maqasid al Juz'iyah adalah tujuan-tujuan syariat pada masing-masing hukum Islam partikular. *Maqasid* ini cenderung kepada hukum *taklifi* yaitu hukum, wajib, mubah, sunnah, makruh dan haram, serta hukum *wad'i* yaitu hukum syarat dan mani'. Jelasnya, *maqasid* ini menerangkan maksud dari adanya suatu nas atau hukum-hukum tertentu, seperti, maksud mengungkapkan kebenaran dalam mensyaratkan jumlah bersaksi atau maksud dalam meringankan kesulitan dalam membolehkan orang yang sakit untuk tidak berpuasa.

D. *Maqasid Syariah* berdasarkan sifatnya

Maqasid syariah berdasarkan sifatnya terbagi menjadi tiga perkara:

1. *Maqasid al-qat'iyah*

Maqasid al-Qat'iyah adalah *maqasid* yang ditetapkan kemaslahatannya dengan didukung oleh nas ataupun dalil-dalil syariat. *Maqasid* ini berdasarkan dalil yang sudah tidak dapat ditakwili dan secara ekspilisi sudah terdapat di nas (al Quran dan Sunnah).

2. *Maqasid al-Zanniyyah*

Maqasid al-zanniyyah adalah maqasid yang diputuskan melalui akal atau maqasid yang tujuan syariatnya tidak terlihat secara eksplisit di nash akan tetapi terdapat tanda-tanda untuk mengetahui maksud dan tujuan tersebut.

3. *Maqasid Wahmiyyah*

Maqasid Wahmiyyah adalah maqasid yang diduga mentangkan masalahat namun pada akhirnya tetap mendatangkan mafsadat atau kemudharatan. Maqasid ini disebut juga *maqasid al-mulghoh*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syariat. Maqasid ini dimkanai sebgai tujuan syariat yang tidak ada dalamnas maupun tanda-tanda yang mnyertainya, dan maksud tersebut akan diketahui setelah dilakukan *istiqra'*.⁵⁴

⁵⁴ Farida Ulvi Na'imah, *Pengantar Maqasid al Syariah*, ...hlm.79

BAB III

TINJAUAN UMUM PANTI ASUHAN DAN PEMBERIAN NAFKAH ANAK DI PANTI ASUHAN AR-ROHMAH SEMARANG

A. Tinjauan Umum Panti Asuhan

1. Pengertian Panti Asuhan

Panti Asuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah, rumah tempat memelihara dan merawat anak yatim atau yatim piatu.¹

Menurut Departemen Sosial, Panti Sosial Asuhan Anak adalah “suatu lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak telantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak telantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, sosial, kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.²

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa Panti Asuhan adalah suatu lembaga perlindungan anak yang berfungsi memberikan perlindungan kepada anak sebagai wakil dari orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak baik berupa kebutuhan mental dan sosial anak agar anak mampu mengembangkan diri dan melaksanakan perannya sebagai individu dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Fungsi dan Tujuan Panti Asuhan

Adapun fungsi Panti Asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah sebagai berikut:

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

² Dinas sosial, <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/lembaga-kesejahteraan-sosial-anak-lksa-93>, diakses pada hari Rabu, 10 Juli 2019, pukul 20:21 Wib.

- a. Pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak, panti asuhan berfungsi sebagai pemulihan, perlindungan, pencegahan dan pengembangan.
- b. Pusat informasi dan data serta konsultasi kesejahteraan sosial anak.
- c. Pusat pengembangan keterampilan (yang merupakan fungsi penunjang). Panti asuhan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi masyarakat dan keluarga dalam kepribadian anak-anak remaja.

Tujuan Panti Asuhan adalah berikut:

- a. Memberikan pelayanan berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka kearah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai ketrampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab baik terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat.
- b. Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan sehingga terbentuk manusia yang berkepribadian matang, berdedikasi, memiliki ketrampilan bekerja yang mampu menopang hidup dirinya dan keluarganya.³

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tujuan adanya panti asuhan adalah untuk memberikan bimbingan, pelayanan, dan ketrampilan kepada anak asuh agar menjadi manusia yang berkualitas.

3. Tinjauan Umum Panti Asuhan Ar Rohmah

a. Sejarah dan Sebab berdirinya Panti Asuhan Ar Rohmah

Panti Asuhan Ar Rohmah Semarang Jawa Tengah terletak di Jalan Purwoyoso IV Rt. 06 Rw. XII Purwoyoso Ngaliyan Semarang yang didirikan pada tanggal 10 Januari 2017 yang dikukuhkan dengan nomor akta notaris No. 4 Tgl. 10 Januari 2017.

Adapun Panti Asuhan Ar Rohmah adalah Yayasan Sosial Pendidikan yang didirikan oleh Drs. KH. Parsin Abdullah dengan sistem tanpa adanya pungutan biaya apapun yang dihuni anak yatim atau piatu, atau yatim piatu dan dhuafa bahkan kepada seluruh kehidupan yang membutuhkan terapi religi

³ Dinas Sosial, <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/lembaga-kesejahteraan-sosial-anak-lksa-93>, diakses pada hari Rabu, 10 Juli 2019 pukul 20:13 Wib.

dan rohani. Yayasan ini sebelumnya bernama al Hadid dari tahun 2010 sampai 2017 dan saat itu belum mempunyai akta notaris di Ciludang, Gondoriyo, Ngaliyan Semarang. Sejak 10 Januari 2017 berubah menjadi ar Rohmah dan sudah memiliki akta notaris No. 4 Tgl. 10 Januari 2017, sehingga mempunyai wewenang untuk mendirikan Yayasan Pendidikan. Alasan perpindahan karena ada konflik interest terhadap keyakinan, seperti ziarah, sholawatan dan tahlilan dianggap bidah. Sebab berdirinya yayasan ini adalah karena pengasuh dulu ketika dalam masa sulit ditolong orang kemudian pengasuh bermunajat “Ya Allah apabila saya ditolong orang maka saya akan menolong orang”. Setelah melihat kondisi yang ada dan berdasarkan penglihatan pengasuh ternyata biaya pondok atau sekolah mahal sedangkan anak-anak posisi masih harus sekolah atau mengemban ilmu yang banyak, dari situlah yang mendorong beliau membulatkan tekad untuk membuat yayasan ini dengan tanpa dipungut biaya sepeserpun.

Pendekatan yang dilakukan adalah dengan ar Rohmah atau dengan kasih sayang. Meskipun panti asuhan akan tetapi sistem yang dipakai seperti pesantren.

b. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto Panti Asuhan Ar Rohmah

Visi : Menjadikan Panti Asuhan Yatim Piatu Dhuafa “Ar Rohmah” Jerakah sebagai tempat pendidikan yang berlandaskan al Quran dan Sunnah yang dapat melahirkan generasi rabbani sebagai Khalifah fil Ard.

Misi:

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan Islam Gratis bagi kaum Yatim, Piatu, dan Dhuafa
- 2) Menyelenggarakan Pendidikan Islam yang meliputi: Aqidah, Akhlak, Fiqih dan Usul Fiqh, Hadits, al Quran dan Ilmu al Quran dan Ilmu Falaq.
- 3) Mewujudkan generasi Rabbani yang berakhlak karimah sesuai tuntunan Islam.
- 4) Menididik calon-calon pemimpin sebagai Khalifah Fil Ard.

Tujuan:

- 1) Sebagai tempat pendidikan gratis anak asuh Panti AsUHAN Yatim, Piatu, dan Dhuafa Ar Rohmah Jerakah khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya.
- 2) Mengembangkan kreatifitas anak dalam Pendidikan Agama Islam agar tumbuh berkembang menjadi nilai spiritual yang handal di sekitarnya.
- 3) Menyebarkan Ajaran Agama Islam.
- 4) Memnina generasi generasi bangsa terutama dalam memperoleh Pengetahuan Ilmu Agama Islam sebagai modal hidupnya di masa mendatang.

Motto:

- 1) Allah Swt. sebagai tujuan.
- 2) Rasulullah Saw. sebagai panutan,
- 3) Al Quran dan Sunnah sebagai panutan.
- 4) Ilmu sebagai cahaya penerang
- 5) Hidup Mandiri sebagai amalan

c. Susunan Pengurus Panti Asuhan Ar Rohmah

Adapun susunan pengurus Panti Asuhan Ar Rohmah adalah:

Badan Penyantun:

- 1) Dr. H. Rachmat Riyadi, Sp., PD.
- 2) H. M. Masdar
- 3) Susiyanto
- 4) Dr. H. Kamadi Ali Nasrun, MCH.
- 5) Hj. Sumirah
- 6) Priyo Hadi Susatyo, SH.

Badan Penasehat:

- 1) Drs. H. Muhammad Chamim, Apt.
- 2) Drs. H. Muhammad Hendro Suyitno
- 3) KH. Amin Farih, M.Ag.

4) Drs. H. Mustamadji

5) H. Ismail SM. MA

Badan Pengawas:

1) Kolonel Chk. Endang Trias Komara, SH. MH.

2) Ir. Drs. H. Mowo Prabowo

3) H. Hartono, MH.

4) Basuki Suprpto, S.Pd.,SH.

5) Moelyono, HS.

Badan Konsultan:

1) Dr. Drs. H. Sono Sejati, SH. M.Hum.

2) Ahmad Faqih S.Ag., M.SI.

3) Dina Faela Sufa, ST., MT.

4) Nur Hadi, M.Pd.

5) Musthofa, S.Pd

Pengurus Harian:

Ketua: Drs. KH. Parsin Abdullah

Wakil Ketua: Santoso

Sekretaris: Putri Nur Rahmawati

Wakil Sekretaris: Ifa Rohmiatun

Bendahara: Achida Faidah

Wakil Bendahara: Dra. Purwanti

Koordinator:

1) Hj. Solechati Ali Chudori

2) Hj. Siti Arya

3) Ahmad Nasrullah

Pengamanan:

1) Kopol Sugiyarto, SH.

2) Aiptu Suryo Priswanto.

Pengasuh:

1) Ust. Ali Muryanto

2) Ust. Aziza Nur Hayanti

Ketua Pondok Putra: Rifqi Maulana

Ketua pondok putri: Iis laesa Selviah

Sekretaris putra: Slamet Nur Azka

Sekretaris putri: uswatun khasanah

Bendahara putri: Anggi Nuryani

Seksi Putra:

- 1) Seksi Keagamaan: Huril Muazalin
- 2) Seksi Kebersihan: Ahmad Imam
- 3) Seksi Keamanan: Isnan Mario
- 4) Seksi Sosial: Ilal Khosin

Seksi putri:

- 1) Seksi pendidikan: Annisa Fauziyah dan Nisful Laily
- 2) Seksi keamanan: Itsna Fasicha N. Dan Umy Sofiullah
- 3) Seksi kebersihan: Tina Priyaningsih dan Fitriya Fatin Humamah
- d. Sarana dan Prasarana Panti Asuhan Ar Rohmah

Berikut sarana dan prasarana yang diberikan oleh yayasan agar anak apanti mudah dalam beraktifitas:

- 1) Asrama
 - a) Jumlah asrama ada tiga yaitu Asrama putri, Asrama A (dihuni putri) dan Asrama B (duhuni laki-laki).
 - b) Kamar tidur keseluruhan ada 9 kamar yang terdiri dari 6 kamar tdur untuk anak panti putri dan sisanya, yaitu 3 untuk anak panti putra.
 - c) Kamar mandi keseluruhan ada 9 kamar yang terdiri dari 8 kamar mandi putri dan 1 (satu) kamar mandi putra ditambah sumur untuk mandi putra juga.
 - d) Aula sebagai tempat kegiatan anak Panti Asuhan Ar Rohmah ada dua yaitu Aula untuk ngaji di Asrama Putri dan aula untuk kegiatan yaitu di Asrama A.
- 2) Fasilitas Pendidikan
 - a) Ruang belajar di aula Asrama Putri untuk anak panti putri dan di aula asrama B untuk putra

- b) Perpustakaan
 - c) Peralatan untuk ketrampilan, Rebana.
- 3) Fasilitas Peribadatan
- Untuk fasilitas peribadatan hanya di aula masing masing, putri di aula putri dan putra di aula putra.
- 4) Fasilitas Dapur
- Fasilitas dapur ini terletak di Asrama Putri
- a) Ruang masak dengan peralatannya
 - b) Tempat cuci piring
 - c) Alat makan
- 5) Sarana Transportasi
- Panti Asuhan bisa dikatakan belum memiliki kendaraan yang khusus untuk yayasan akan tetap untuk menunjang anak-anak agar bisa sekolah maka Panti Asuhan Ar Rormah menyewa bus untuk antar jemput anak-anak.
- e. Jenis Kegiatan di Panti Asuhan Ar Rohmah
- Adapun Jenis Kegiatan yang ada di Panti Asuhan Ar Rohmah secara umum adalah berikut:
- 1) Pengelolaan anak-anak serta penyantunan dan pemenuhan kebutuhan anak-anak panti baik sandang, pangan maupun papan.
 - 2) Pembinaan pendidikan serta akhlak anak-anak panti.
 - 3) Mengikut sertakan anak-anak dalam pendidikan formal di luar
 - 4) Mengembangkan ketrampilan anak
 - 5) Pendampingan dari pengasuh agar anak mendapatkan kasih sayang.
- Dari kelima kegiatan di atas diwujudkan dalam kegiatan sehari-hari, mingguan dan bulanan, adapun kegiatannya berikut:
- 1) Kegiatan Harian
 - a) Sholat jamaah 5 waktu
 - b) Belajar setiap malam
 - c) Piket sesuai jadwal masing-masing
 - d) Tadarus al Quran
 - 2) Kegiatan Mingguan

- a) Kerja Bakti setiap Hari Minggu
- b) Pelatihan Futsal setiap Hari Minggu
- c) Pengajian Umum setiap Hari Minggu
- d) Les Bahasa Inggris setiap Hari Minggu
- e) Pelatihan Silat setiap Hari Jumat
- f) Pelatihan Rebana setiap Hari Kamis

3) Kegiatan Bulanan

Kegiatan Bulanan yang ada di Panti Asuhan Ar Rohmah adalah *Manaqiban* setiap akhir bulan.

f. Sasaran dan Garapan

Anak yang dijadikan sasaran dan garapan pengasuh untuk dididik adalah anak yang dalam kondisi sudah tidak memiliki salah satu orang tua(yatim/piatu), atau keduanya, dhuafa, anak terlantar, dan anak yang haknya tidak terpenuhi baik dalam segi pendidikan, kebutuhan hidup fisik, mental dan sosial.

g. Keadaan Pengasuh dan Anak Panti

Pengasuh memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu yayasan, seperti Panti Asuhan Ar Rohmah. Peranan penting pengasuh terbagi menjadi dua menurut Abah Parsin, selaku ketua Yayasan yaitu, pertama, berkaca dalam pandangan psikologi pengasuh berperan sebagai Ayah yaitu yang melindungi, menjaga kelayakan makanan, pakaian dan segala yang dibutuhkan anak. kemudian peranan yang kedua adalah pengasuh sebagai guru, terwujud dengan beberapa pendidikan yang diberikan oleh pengasuh baik itu, pendidikan keagamaan, pendidikan sosial juga pendidikan formal. Anak Panti Asuhan selain bebas biaya dari biaya gedung dan lain-lain atau gratis dari beban apapun, mereka juga mendapatkan pendidikan formal ataupun non formal. Pendidikan formal yang ditempuh yaitu, MTs (anak), MA(anak), dan di Perguruan Tinggi (anak). Pendidikan non formal yaitu pendidikan keagamaan melalui kajian kitab dan beberapa ketrampilan lainnya, yaitu pencak silat, rebana, futsal dan les Bahasa Inggris.

Anak Asuh di Panti Asuhan Ar Rohmah hingga sekarang berjumlah 58, terbagi menjadi perempuan dan lelaki. Adapun alumni panti ini sekarang sudah mandiri, dengan bekerja di luar, ada yang menjadi guru, atau ustad/ustadzah.

B. Pemberian Nafkah Anak Di Panti Asuhan Ar Rohmah

Panti Asuhan Ar-Rohmah adalah salah satu yayasan sosial pendidikan tanpa dipungut biaya apapun. Oleh karena itu apabila orang tua atau wali dari anak datang ke panti asuhan maka pengasuh tidak pernah menanyakan bagaimana kondisi ekonomi keluarga dengan demikian pengasuh tidak tahu-menahu bagaimana keadaan ekonomi keluarga anak tersebut kecuali apabila dari orang tua, wali anak atau anak itu sendiri yang bercerita tanpa ada paksaan. Berikut data status pekerjaan orang tua anak panti sebanyak 58 anak yang penulis kelompokkan.

Tabel 3.1
Data Status Pekerjaan Orang Tua Anak Panti Asuhan Ar-Rohmah
Semarang

No.	Jumlah Wali	Jenis Pekerjaan
1.	12 orang	Ibu Rumah Tangga
2.	3 orang	Wiraswasta
3.	6 orang	Buruh
4.	3 orang	Pabrik
5.	12 orang	Pedagang
6.	5 orang	Sopir
7.	10 orang	Petani
8.	5 orang	Nelayan
9.	2 orang	Tukang Mebel

Pengasuh tidak memberikan syarat secara spesifik mengenai anak yang mendaftar masuk ke panti akan tetapi pengasuh selalu menjelaskan bahwa

sesungguhnya panti ini memiliki prinsip “1000 anak yatim dhuafa” dan panti ini akan jauh lebih bermanfaat apabila yang menghuni adalah anak yang dalam kondisi keluarga kurang mampu.

Proses pendaftaran berawal dari bertemunya orang tua atau wali kepada pengasuh kemudian mengisi formulir dan saat itu juga anak sudah memiliki hak untuk bertempat tinggal di panti, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ada anak yang tiba-tiba datang kemudian bertemu pengasuh menceritakan keadaan dirinya dan akhirnya diperbolehkan pengasuh untuk bertempat tinggal di panti asuhan ini.

Berkaitan dengan pemberian nafkah oleh orang tua kepada anak, tentunya tidak dapat lepas dari peran orang tua ataupun wali, yang kemudian penulis klasifikasikan menjadi tiga macam pemberian nafkah oleh orang tua kepada anak yaitu pertama, pemberian nafkah secara rutin dan cukup, kedua pemberian nafkah tidak menentu (jarang) dan tidak cukup, terakhir tidak ada pemberian nafkah oleh orang tua sama sekali.

Pertama, Pemberian nafkah secara rutin dan cukup. Dalam kasus ini, orang tua masih lengkap atau anak masih memiliki ayah ataupun ibu selain itu kondisi ekonomi keluarga tidak ada kekurangan suatu hal apapun termasuk ekonomi dan mereka sering dijenguk oleh orang tuanya serta seringnya komunikasi bersama orangtuanya. Faktor-faktor yang menjadikan orang tua menginginkan anak di panti adalah karena anak dalam kondisi tidak bisa diatur atau nakal, kemudian karena orang tua sudah tidak lagi mampu untuk menegur atau sudah terlalu capek menegur dan dihiraukan oleh anak dan faktor terakhir adalah orang tua sibuk dan takut anak tidak mendapatkan perhatian yang lebih sehingga anak sulit dikontrol pergaulan ataupun sekolahnya. Berikut data anak di panti asuhan ar-rohmah yang mendapatkan nafkah secara rutin.

Tabel 3.2
Data Pemberian Nafkah Anak Secara Rutin

No.	Nama Anak	Status	Uang Saku/Bulan	Jadwal Ortu Menjenguk	Nama Orang Tua/Wali/status ortu
1.	Dian Kencana Mukti	Pelajar, Kelas 3 (tiga) Mts	Rp. 500.000	Satu bulan sekali	Mukti Ali (ortu lengkap)
2.	Muhammad Zidni Ilman	Pelajar, Kelas 3(tiga) Mts	Rp. 600.000	Satu bulan sekali	Nur Salim (ortu lengkap)
3.	Muhammad Musfik Amrullah	Pelajar, Kelas 3 (tiga) Mts	Rp. 500.000	Satu bulan sekali	Aris (ortu lengkap)

Kedua, pemberian nafkah oleh orang tua kepada anak tidak menentu (jarang) dan tidak cukup. Dalam kasus ini, orang tua ada yang masih lengkap atau masih memiliki ayah ataupun ibu ada juga yang tidak lengkap baik salah satu ataupun keduanya meninggal (yatim/yatim piatu) selain itu anak jarang dijenguk walaupun dijenguk hanya enam bulan sekali atau setahun sekali bahkan ada yang tidak pernah dijenguk sama sekali setelah anak dipasrahkan kepada pengasuh dan komunikasi lewat sosial mediaupun jarang dilakukan kemudian mengenai ekonomi, anak mendapatkan uang saku dari orang tua itupun beragam, ada yang perbulan dikasih Rp. 50.000, Rp. 100.000, Rp.200.000 ada juga orang tua yang membrikan uangsaku setiap 3(tiga) bulan sekali, 4 bulan sekali bahkan satu tahun dua kali dalam waktu yang tidak bisa dipastikan atau sewaktu-waktu apabila orang tua memiliki rejeki dan dari semua anak dalam posisi ini, mereka merasa tidak cukup dengan uang saku yang diberikan orang tuanya. Berikut data anak panti asuhan ar rohmah yang mendapatkan nafkah secara tidak menentu (jarang) dan tidak cukup,

Tabel 3.3

Data Pemberian Nafkah Anak Secara Tidak Menentu Oleh Orang Tua

No	Nama Anak	Status	Uang Saku	Jadwal Ortu/Wali Menjenguk	Nama Ortu/Wali & status anak/ortu
1.	Achidah Faidah	Mahasiswa semester 8	Rp. 200.000/bln	6 bulan sekali	Agus santoso (yatim)
2.	Anggi Nuryani	Mahasiswa semester 4	Rp. 150.000/bln	Setahun sekali	Ato mustari (ortu lengkap)
3.	Anissa Faoziyah	Mahasiswa semester 6	Rp. 200.000/bln	Tidak pernah dijenguk	Wakhidin (arto lengkap)
4.	Aziza nurhayati	Mahasiswa semester 6	Rp. 250.000/bln	4 bulan sekali	Sudiro husodo (ortu lengkap)
5.	Dewi atikal farroh	Mahasiswa semester 2	Rp. 350.000/2 bln	Setahun sekali	Nur aziz (ortu lengkap)
6.	Huril muazalin	Mahasiswa semester 8	Rp. 200.000/bln	Setahun sekali	Abdurrahman (ortu lengkap)
7.	Ifa Rohmiatun	Mahasiswa semester 8	Rp.300.000/bln	2 tahun sekali	Abdul aziz (ortu lengkap)
8.	Iis laesa selviah	Mahasiswa semester 6	Rp. 500.000/3 bln	setahun sekali	Khadori (yatim)
9.	Ilal khosi'in khusni	Pelajar kelas 3 sma	Rp. 50.000/bln	Setahun sekali	Usman (ortu lengkap)
10.	Itsna Fasicha Nur Jannah	Mahasiswa semester 6	Rp. 100.000/bln	Tidak pernah dijenguk	Muchtahon arief (ortu lengkap)
11.	Layla Itsna Rofiqoh	Mahasiswa semester 6	Rp. 400.000/bln	4 bulan sekali	Jarmin (ortu lengkap)
12.	Lu'luum	Mahasiswa	Rp. 500.000/4	Setahun	Noor achlis

	Maknun	a semester 4	bln	sekali	(ortu lengkap)
13.	Muhammad Zaenal Hakim	Pelajar kelas 3 sma	Rp. 150.000/2bln	Tiga tahun sekali	Sarmin (ortu lengkap)
14.	Qorina Durroh Mas'adah	Mahasiswa semester 6	Rp. 250.000/2 bln	Setahun sekali	M. mastur (ortu lengkap)
15.	Santoso	Mahasiswa semester 8	Rp. 50.000/bln	3 tahun sekali	Busri (ortu lengkap)
16.	Siti Hafidzatur Rofi'ah	Mahasiswa semester 6	Rp. 300.000/bln	Dua bulan sekali	Sakilan (piatu)
17.	Siti Sudarwanti	Mahasiswa semester 2	Rp. 200.000/6 bln	6 bulan sekali	Sudarsono (ortu lengkap)
18.	Tina Priya Ningsih	Mahasiswa semester 4	Rp. 100.000/bln	Setahun sekali	Warno (ortu lengkap)
19.	Ummi Shofiyulloh	Mahasiswa semester 6	Rp. 350.000/bln	3 bulan sekali	Thoha suhardi (ortu lengkap)
20.	Uswatun Chasanah	Mahasiswa semester 2	Rp. 100.000/bln	2 bulan sekali	Imam (ortu lengkap)
21.	Adhea Ridho	Pelajar kelas 2 sma	Rp. 100.000/bln	Sebulan sekali	Nardi (ortu lengkap)
22.	Ahmad Fadhil	Pelajar kelas 2 sma	Rp. 250.000/bln	Sebulan sekali	Radimin (ortu lengkap)
23.	Ahmad Miftahudin	Pelajar kelas 3 sma	Rp. 50.000/bln	4 bulan sekali (wali)	Ahmad nurkholis (ortu lengkap)
24.	Ahmad Sholeh Al Faqof	Pelajar kelas 2 sma	Rp. 200.000/bln	3 bulan sekali	Sudarno (ortu lengkap)
25.	Ahmad Sholikin	Pelajar kelas 2 sma	Rp. 150.000/bln	3 bulan sekali	Sahkan (ortu)

					lengkap)
26.	Putri Nur Sania	Pelajar kelas 2 sma	Rp. 100.000/bln	Sebulan sekali	Abunur (ortu lengkap)
27.	Hamdi Faudzan	Pelajar kelas 2 sma	Rp. 200.000/bln	6 bulan sekali	Sopan (ortu lengkap)
28.	Hilaliyatul Imaniyah	Pelajar kelas 3 sma	Rp. 200.000/bln	Setahun sekali	Arifin (ortu lengkap)
29.	Irfan Maulana Anwar	pengabdi pondok	Rp. 200.000/bln	2 bulan sekali	Ahmad Arif (ortu lengkap)
30.	Khurotul Ainnur Rohmah	Pelajar kelas 2 sma	Rp. 500.000/3 bln	Sebulan sekali	Muhaimin (ortu lengkap)
31.	Lia Fatimatun Nisa	Pelajar kelas 3 sma	Rp. 300.000/bln	2 tahun sekali	Bambang munaseh (ortu utuh)
32.	Nila Julpiyani	Pelajar kelas 3 sma	Rp. 450.000/bln	Sebulan sekali	Teryono (ortu utuh)
33.	Nur Afita Sari	Pelajar kelas 2 sma	Rp. 150.000/bln	6 bulan sekali	Abu khoer (ortu lengkap)
34.	Putri Maulidah	Pelajar kelas 2 sma	Rp. 100.000/bln	Setahun sekali	Sajidin (ortu lengkap)
35.	Sindi Lestari	Pelajar kelas 6 sd	Rp. 200.000/bln	Setahun sekali	Matekan (ortu lengkap)
36.	Ririn Setiani	Pelajar kelas 3 sma	Rp. 500.000/3 bln	2 bulan sekali	Subakir (piatu)
37.	Rita Wahyuni	Pelajar kelas 3 sma	Rp. 50.000/bln	3 bulan sekali	Poniman (ortu lengkap)
38.	Rizki Hasan Padilah	Pelajar kelas 3 sma	Rp. 250.000/bln	3 bulan sekali	Slamet romadhoni (ortu

					lengkap)
39.	Septiyani Salisatul Khosiyah	Pelajar kelas 2 sma	Rp. 100.000/bln	Sebulan sekali	Abunur (ortu lengkap)
40.	Setyawati	Pelajar kelas 3 sma	Rp. 100.000/bln	Setahun sekali	Mundakir (ortu lengkap)
41.	Surotun Mustasurodin	Pengabdian pondok	Rp. 100.000/bln	2 bulan sekali (wali)	Ahmad nur kholis (ortu lengkap)
42.	Ulil Saputri	Pelajar kelas 3 sma	Rp. 150.000/bln	2 bulan sekali	Khusno (ortu lengkap)
43.	Arun Dewantara	Pelajar kelas 1 mts	Rp. 250.000/bln	2 bulan sekali	Alm jirun (ortu lengkap)
44.	Nur Rohim	Pelajar kelas 1 Mts	Rp. 200.000/bln	6 bulan sekali	Mardi waluyo (ortu lengkap)
45.	Erlina Ristin	Pelajar kelas 2 smp	Rp. 100.000/bln	Sebulan sekali	Nur kholek (ortu lengkap)
46.	Fahrul Lutfia Al Ammin	Pelajar kejar paket A (SD)	Rp.300.000/bln	3 bulan sekali (wali)	Ahmad nur kholis (ortu lengkap)
47.	Ika Ismatul Hawa	Pelajar kelas 1 sma	Rp. 150.000/2 bln	4 bulan sekali	Kaspawi (ortu lengkap)
48.	Nur Rohmah Kamali	Pelajar kelas 2 sma	Rp. 400.000/bln	2 bulan sekali	Noor achlis (ortu lengkap)
49.	Irza Defiana	Pelajar kelas 2 smp	Rp. 200.000/bln	5 bulan sekali	Khoerudin (ortu lengkap)
50.	Nurul Rofiqoh	Pelajar kelas 2 smp	Rp. 200.000/bln	Setahun sekali	Rumani (Yatim)

51.	Rifki Ferdiansyah	Pelajar kelas 2 smp	Rp. 50.000/bln	4 bulan sekali	Wydin (ortu lengkap)
52.	Suci Syafa'ati Mubarokah	pelajar kelas 1 smp	Rp. 150.000/bln	3 bulan sekali	Sholekan (ortu lengkap)

Ketiga, adalah tanpa pemberian nafkah oleh orang tua. Dalam kasus ini, keadaan orang tua masih sehat dan mampu bekerja akan tetapi keadaan anak tidak diperhatikan oleh orang tua bahkan saudara yg merasa iba akhirnya membawa anak ke panti agar mendapatkan pendidikan dan perhatian yang khusus. Sebab orang tua tidak memperhatikan anak dalam segi perhatian ataupun kebutuhan adalah adanya konflik bersama pasangannya yaitu suami atau istri. Untuk lebih jelasnya berikut data anak yang tidak diberikan nafkah sama sekali oleh orang tuanya baik berupa makanan ataupun uang saku dan juga sebab-sebabnya.

Tabel 3.4

Data Anak Tanpa Pemberian Nafkah Oleh Orang Tua Sama Sekali

No.	Nama Anak	Status	Nama Orang Tua/Wali	Keterangan
1.	Fitri Alfiah	Pelajar kelas 3 sma	Sarmun	Ibu mengalami gangguan jiwa, ayah menikah lagi, dan anak ditinggal.
2.	Indah Wulan Dewi	Pelajar kelas 3 smp	Slamet	Ibu selingkuh, terjadi perceraian, dan anak ditinggal.
3.	Riki Maulana	Tidak sekolah (sebelumnya anak jalanan)	Ali nasikhun	Perceraian dan anak ditinggal.

BAB IV

ANALISIS MAQASID AL-SYARIAH DALAM PEMBERIAN NAFKAH ANAK OLEH ORANG TUA DI PANTI ASUHAN AR- ROHMAH SEMARANG

A. Analisis Pemberian Nafkah Anak Oleh Orang Tua Di Panti Asuhan Ar-Rohmah Semarang

Nafkah adalah pemberian seseorang kepada dirinya sendiri ataupun orang lain terutama yang berada pada lingkup keluarga untuk memenuhi segala kebutuhan pribadinya.¹ Dalam suatu hubungan pernikahan akan mengakibatkan hukuman selanjutnya atau akibat hukum, yaitu kewajiban pemberian nafkah, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun untuk istri dan anak. Seseorang yang dimaksud dalam kalimat di atas yang pertama berkewajiban menanggung nafkah adalah ayah yaitu menanggung nafkah istri dan anak. Namun, peran ibu juga diperlukan dalam pemberian nafkah agar anak tercetak menjadi generasi penerus bangsa yang baik dan sehat. Maka, peran orang tua sangatlah penting dalam memberikan nafkah kepada anak. Pemberian nafkah kepada anak sebagai salah satu kewajiban orang tua tentunya harus dilaksanakan sebagaimana mestinya, yaitu memenuhi segala kebutuhan anak, baik itu, kebutuhan, fisik, mental, spiriual, dan pendidikan bahkan pemenuhan kebutuhan anak oleh orang tua tidak akan berhenti selama anak belum mampu bekerja, sakit ataupun masih dalam proses mencari ilmu (kategori tidak mampu).²

Anak sendiri memiliki pengertian sebagai orang yang belum mampu bekerja, atau dalam hukum islam dijelaskan belum baligh/belum dewasa, dalam hal ini penulis menggunakan pendapat bahwa seseorang masih dikatakan anak apabila umur maksimal 21 tahun sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979

¹ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 100.

² Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10*,...hlm. 135.

tentang Kesejahteraan Anak, namun dalam kondisi tertentu meskipun anak berumur di atas 21 tahun maka anak masih memperoleh hak nafkah secara sempurna apabila anak dalam kondisi tidak mampu atau belum bekerja. Adapun yang dimaksud anak tidak mampu adalah, anak yang memiliki penyakit seperti lumpuh, buntung, cacat, perempuan, dan anak dalam kondisi sedang menimba ilmu. Dengan kata lain, seseorang yang berstatus sebagai pencari ilmu tetap mendapatkan hak nafkah dari orang tuanya.

Tidak dibenarkan apabila orang tua tidak memberikan nafkah kepada anak ketika di panti asuhan karena memberikan nafkah kepada anak adalah suatu kewajiban tanpa suatu alasan apapun, termasuk apabila anak berada di Panti Asuhan, sebab aturan mengenai hak dan kewajiban anak jelas tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014, dalam al Quran pun jelas diterangkan mengenai kewajiban ayah untuk menafkahi istri dan anaknya. Maka dari itu apabila orang tua tidak memberikan nafkah kepada anak padahal mampu untuk bekerja termasuk melanggar hukum islam dan aturan perundang-undangan.

Adapun orang tua yang memiliki kewajiban untuk memberian nafkah kepada anak apabila memenuhi syarat berikut:

1. Kondisi ekonomi orang tua yang mencukupi dan memungkinkan, artinya orang tua berkewajiban memberikan nafkah apabila dalam keadaan rejeki yang cukup namun, hal ini tidak meniadakan bahwa orang tua harus berupaya mencukupi kebutuhan anak semaksimal mungkin dan apabila orang tua tidak bisa menjaga anak berarti tidak amanat terhadap titipan Allah.

Menurut kepala BPS (Bada Pusat Statistika) Suhariyanto, standar penghasilan kemiskinan tahun 2019 naik menjadi Rp. 425.250 perbulan setiap orangnya jadi, apabila ada di dalam keluarga yang sudah mampu bekerja namun penghasilan dibawah jumlah tersebut maka dikatakan miskin. Rata-rata dalam satu rumah tangga ada 4-5 anggota di Indonesia, maka rata-rata garis kemiskinan secara nasional terhitung Rp. 1.990.170

perbulan atau dibulatkan menjadi 2 (dua) juta. Artinya apabila pendapatan dalam keluarga kurang dari 2 juta maka dikatakan miskin.³

2. Anak dalam keadaan memiliki uang dan pekerjaan yang mapan, maka inilah yang membuat nafkah anak gugur karena anak sudah tidak membutuhkan lagi.⁴

Apabila ayah dalam keadaan fakir, akan tetapi mampu bekerja maka kewajiban memberi nafkah kepada anak tetap tidak gugur. Kewajiban gugur apabila Ayah dalam kondisi tidak mampu seperti, cacat, lumpuh dan buntung sehingga menghalangi untuk beraktifitas secara sempurna, ketika hal ini terjadi dan apabila ibu masih dalam keadaan mampu, maka ibu yang akan membantu ayah untuk menggantikan kedudukannya mencari nafkah. Apabila suatu saat ayah mampu kembali untuk bekerja maka bisa dihitung selama anak tidak mendapatkan nafkah, maka bisa dihitung hutang Ayah kepada anak.

Berkenaan dengan pemberian nafkah, jelas diatur dalam pasal 80 ayat (1) Inpres No. 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai pengasilan, ayah menanggung kewajiban berikut:

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman.
2. Biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan untuk istri dan anak.
3. Biaya pendidikan anak.⁵

Namun berbeda keadaan dengan yang terjadi di Panti Asuhan Ar Rohmah. Anak yang berada di Panti Asuhan Ar Rohmah berkenaan dengan nafkah penulis kategorikan menjadi tiga yaitu, pemberian nafkah anak secara rutin,

³ Liputan 6, *BPS: Penghasilan Rp. 1,9 Juta Perbulan Masuk Kategori Warga Miskin*, https://www.liputan6.com/bisnis/read/4013223/bps-penghasilan-rp-19-juta-per-bulan-masuk-kategori-warga-miskin?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F, diakses pada 18 Juli 2019 pukul 11:00 Wib.

⁴ Mudjab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua- Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset, 2000), hlm. 159.

⁵ Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm. 25.

pemberian nafkah anak tidak menentu, dan anak dalam kondisi tidak diberi nafkah sama sekali oleh orang tuanya.

Pemberian nafkah anak secara rutin oleh orang tuanya di Panti Asuhan Ar Rohmah Semarang, penulis menemukan ada tiga anak yang mengalami kasus ini yaitu bernama Dian Kencana Mukti, Muhammad Zidni Ilman, dan Muhammad Musfik Amrullah. *Pertama*, Dian Kencana Mukti adalah seorang anak perempuan kelas 3 MTS yang tergolong dalam pemberian nafkah anak oleh orang tua secara sempurna. Penulis menganggap sempurna pemberian nafkah berdasarkan beberapa fakta yang penulis dapatkan yaitu berdasarkan wawancara dengan anak dan orang tua, bahwa anak ketika di Panti Asuhan Ar Rohmah selalu dalam pantauan dan perhatian yang cukup oleh orang tua (ayah dan Ibu) dengan menjenguk sebulan sekali disamping itu komunikasi dengan orang tua juga berjalan lancar dengan telvon sebulan 4 kali selain itu uang saku juga cukup yaitu Rp. 500.000/bulan dengan berdasarkan pendapat anak yang bilang merasa cukup, terkadang apabila uang saku anak masih diakhir bulan, kebiasaan anak membelikan jajan untuk dimakan bersama teman-teman yang lain.

Alasan penulis menganggap uang tersebut cukup karena pembiayaan sekolah sudah ditanggung sepenuhnya oleh Panti Asuhan Ar Rohmah. Alasan orang tua menaruh Dian Kencana Mukti di Panti Asuhan adalah agar anak bisa belajar agama secara intensif karena kesadaran dari orang tua yang kurang maksimal dalam mengajarkan agama di sisi lain, karena Panti Asuhan ini juga menganut sistem seperti pesantren sehingga dalam hal pengajaran agama tidak lepas dari Panti Asuhan, selain itu orang tua hanya bisa memberikan uang saku saja untuk jajan sedangkan biaya sekolah tidak mampu.

Kedua, Muhammad Zidni Ilman yaitu seorang anak laki-laki pelajar kelas 3 MTS yang tergolong dalam pemberian nafkah anak oleh orang tua (ayah dan Ibu) secara sempurna. Anak ini memiliki persamaan perilaku pemberian nafkah oleh orang tua yaitu, sama-sama diberi perhatian yang cukup dengan komunikasi 4 kali sebulan, dijenguk perbulan dan uang saku yang sangat cukup yaitu Rp. 600.000. alasan orang tua menaruh anak di Panti Asuhan Ar

Roohmah adalah, orang tua yang sering ada kerjaan diluar dan takut anak merasa kesepian dan sendiri, sehingga orang tua memutuskan agar anak ditaruh di panti asuhan agar anak tidak merasa kesepian dan memiliki banyak teman, selain itu tetap ekonomi menjadi alasan.

Ketiga, Muhammad Musfik Amrullah adalah seorang anak laki-laki pelajar kelas 3 MTS yang tergolong dalam pemberian nafkah anak oleh orang tua (ayah dan Ibu) secara sempurna. Anak ini memiliki kesamaan dengan kedua anak di atas yaitu orang tua memberikan perhatian yang cukup dengan menelvon anak sebulan 4 kali, menjenguk sebulan sekali dan uang saku sebesar Rp. 500.000 perbulan. Alasan orang tua menaruh anak di Panti Asuhan adalah agar anak tidak mengikuti pergaulan anak-anak disekeliling yang nakal dan main hp terus sehingga orang tua khawatir dengan lingkungan tersebut dan memutuskan anak lebih aman ditaruh di Panti Asuhan dan ekonomi tetap menjadi alasan.

Ketiga anak di atas adalah termasuk yang diberi nafkah secara sempurna oleh orangtua. Adapun alasan orang tua dari ketiga anak tersebut ditaruh di Panti Asuhan adalah agar:

1. Memperoleh pendidikan agama secara maksimal.
2. Anak tidak merasa kesepian dan memiliki banyak teman.
3. Anak terpengaruh oleh lingkungan yang baik
4. Ekonomi rendah.

Dari keempat alasan ini, semua memang tidak ada yang dapat dibenarkan atau disalahkan karena orang tua sejatinya tetap menginginkan anak menjadi lebih baik dalam pendidikan maupun spiritual dandari semua saantri hanya ketiga anak ini yang menerima perlakuan yang baik dari orang tua. Berikut tabel untuk membaca lebih mudah alasan orang tua mengamankan anak ke panti Asuhan Ar-Rohmah dengan kategori pemberian nafkah anak oleh orang tua secara rutin dan cukup,

Tabel 4.1

Data Alasan Orang Tua Menaruh Anak Di Panti Asuhan Ar-Rohmah Dalam Kategori Pemberian Nafkah Anak Oleh Orang Tua Secara Rutin

No.	Nama Anak	Nama Ortu/Wali	Alasan Orang Tua Menaruh Anak Di Panti Asuhan Ar-Rohmah
1.	Dian Kencana Mukti	Mukti Ali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekonomi rendah 2. Keinginan ortu agar anak menjadi lebih baik dan bisa melanjutkan sekolah 3. Kurangnya pengetahuan agama ortu dalam mendidik anak
2.	Muhammad Zidni Iman	Nur Salim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekonomi rendah 2. Keinginan ortu agar anak menjadi lebih baik 3. Ortu sering ada kerjaan di luar rumah 4. Kekhawatiran orang tua jika anak merasa kesepian
3.	Muhammad Musfik Amrullah	Aris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekonomi rendah 2. Keinginan ortu agar anak menjadi lebih baik 3. Kekhawatiran ortu terhadap lingkungan anak yang mengganggu kepribadiannya 4. Agar anak berada dalam lingkungan yang baik

Kasus yang kedua adalah pemberian nafkah tidak menentu oleh orang tua, dalam artian anak menerima nafkah dalam jangka waktu yang tidak ditentukan dan tidak rutin sebagaimana kebutuhan anak. Adapun jumlah anak Panti Asuhan Ar Rohmah Semarang yang mendapatkan perlakuan seperti ini dari orang tua ataupun wali adalah 52 anak dari 58 anak, jumlah yang cukup besar untuk kasus ini. Dari 52 anak ini, penulis kategorikan kembali menjadi 3 (tiga) kategori yaitu, anak yang berstatus sebagai yatim, piatu dan orang tua lengkap.

Anak yang bersatus yatim di Panti Asuhan Ar Rohmah ada 3 anak, yaitu Iis Laesa Selviah, Nurul Rofiqoh, dan Achidah Faidah. Ketiga anak tersebut bisa dibidang menerima nafkah secara cuma-cuma dari orang tua karena yang

menjadi beban pemberi nafkah pengganti suami adalah Istri dan hal tersebut mengakibatkan berkurangnya jatah uang saku dari orang tua. Selain itu, anak sudah jarang dijenguk, karena dengan tidak adanya ayah, sang ibu harus bekerja sehingga waktu yang tersisa selain bekerja lebih digunakan untuk istirahat. Oleh karena itu, dengan alasan ekonomi yang minim dan keinginan orang tua untuk anak bisa sekolah maka anak ditaruh di Panti Asuhan agar mendapatkan pendidikan yang layak.

Anak yang berstatus piatu di Panti Asuhan Ar Rohmah ada 2 anak yaitu, Siti Hafidztur Rofiah dan Ririn setiani. Posisi dari kedua anak ini mirip dengan ketiga anak di atas, yaitu yatim. Namun, dari kedua anak ini posisi lebih baik dari anak yatim karena kedua anak ini lebih sering dijenguk oleh ayahnya dan uang saku juga rutin di dapatkan oleh anak. alasan kedua orang tua ini menaruh anak di Panti Asuhan adalah karena ekonomi, juga karena belum bisa memberikan pendidikan agama secara baik dan kurangnya kasih sayang oleh Ibu yang sudah ditinggalkan.

Anak yang berstatus Yatim-Piatu di Panti Asuhan Ar Rohmah Semarang saat ini, *alhamdulillah* tidak ada atau sisanya adalah memiliki orang tua lengkap dan tercatat yang mendapatkan perlakuan pemberian nafkah secara tidak menentu dan masih memiliki orang tua ada 47 dari 58 anak panti asuhan.

Mereka semua dalam keluarga yang kurang mampu dan yang menjadikan alasan orang tua menaruh anak ke Panti Asuhan Ar Rohmah karena orang tua memiliki harapan yang lebih terhadap anak dan mendapatkan pendidikan yang semestinya, akan tetapi meskipun mereka memiliki orang tua yang lengkap kebutuhan uang saku belum mencukupi kebutuhan mereka, namun anak-anak menerima keadaan tersebut dengan lapang dan tidak memaksa orang tua harus mengeluarkan uang saku sekian-sekian setiap bulannya, karena yang terjadi dalam satu tahun orang tua ada yang memberikan uang saku ke anak hanya dua kali dan dalam waktu yang tidak bisa ditentukan atau orang tua akan memberikan uang saku apabila ada uang.

Perhatianpun demikian, walaupun status anak memiliki orang tua lengkap, namun yang terjadi anak kerap kali tidak dijenguk oleh orang tua. Alasan lain, karena orang tua berfikir bahwa selama anak di panti suhan maka anak dalam pengawasan yang cukup, perhatian yang cukup serta pendidikan yang memadai, sehingga orang tua ketika di rumah akan merasa nyaman dalam beraktifitas. Berikut adalah data alasan-alasan orang tua menaruh anak di panti asuhan dalam kategori pemberian nafkah anak secara tidak menentu (jarang),

Tabel 4.2

Data Status Anak Dan Alasan Orang Tua Menaruh Anak Di Panti Asuhan Ar-Rohmah Dalam Kategori Pemberian Nafkah Anak Secara Tidak Menentu

No.	Status Anak Panti Terhadap Orang Tua	Jumlah Anak Panti	Alasan Orang Tua Menaruh Anak Di Panti Asuhan Ar-Rohmah
1.	Yatim	3 Anak Panti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekonomi Rendah 2. Ibu menjadi tulang punggung keluarga 3. Kekhawatiran Ibu terhadap masa depan anak 4. Agar anak bisa melanjutkan sekolah 5. Agar anak dalam lingkungan yang baik
2.	Piatu	2 Anak Panti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekonomi rendah 2. Hilangnya kasih sayang Ibu kandung 3. Kekhawatiran ayah terhadap psikologi anak dan pendidikannya 4. Agar spiritual anak menjadi lebih baik
3.	Yatim-Piatu	Tidak Ada	Tidak Ada
4.	Orang Tua Lengkap	47 Anak Panti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekonomi rendah 2. Kekhawatiran orang tua terhadap pendidikan dan masa depan anak 3. Kurangnya pengetahuan agama orang tua 4. Harapan orang tua anak memiliki

			akhlak dan pendidikan yang baik
--	--	--	---------------------------------

Kasus selanjutnya yang terjadi di Panti Asuhan Ar Rohmah adalah anak tidak mendapatkan nafkah apapun dari orang tua, baik itu berupa perhatian, spiritual bahkan uang saku. Adapun anak yang mengalami keadaan seperti ini berjumlah 3 (tiga anak) yaitu, Fitri Alfiah, Indah Maulana Dewi dan Riki Maulana. Penulis akan mengurai dari satu persatu anak yang mengalami keadaan seperti ini.

Pertama, Fitri Alfiah adalah seorang anak perempuan kelas 3 SMA yang memiliki orang tua lengkap namun rendah perhatian. Ibu anak ini mengalami gangguan jiwa sehingga tidak bisa lagi mengurus dan memberikan perhatian kepada anak, ayah anak ini karena mengetahui istrinya mengalami gangguan jiwa memutuskan untuk menikah lagi namun yang terjadi, si anak malah ditinggalkan oleh ayahnya di rumah, kemudian saudara ada yang Iba terhadap anak ini dan akhirnya anak ditaruh di Panti Asuhan agar psikologi dan pendidikannya tidak terganggu.

Kedua, Indah Maulana Dewi adalah seorang anak perempuan kelas 3 SMP juga mengalami kejadian kurang beruntung sebagai seorang anak. kejadian yang menimpa keluarga anak ini, sehingga anak ini dibawa ke panti asuhan adalah Ibunya selingkuh kemudian terjadi perceraian dan keduanya meninggalkan anaknya, saudara anak pula yang mengantarkan anak ke Panti Asuhan Ar Rohmah dengan alasan agar kebutuhan anak terjaga dan tercukupi baik.

Ketiga, Riki Maulana adalah seorang anak laki-laki tidak sekolah dan memiliki masa lalu yang kurang beruntung. Orang tua pergi meninggalkan anak ini sendirian karena orang tua mengalami konflik yang berujung perceraian dan posisi anak ini kemudian ditinggal sehingga saudara yang membawa anak ini ke panti asuhan tentunya dengan harapan Riki Maulana menjadi anak yang tercukupi segala kebutuhan kasih sayang maupun spiritual karena sebelum di panti asuhan ia menjadi gelandangan di jalan-jalan. Berikut

data alasan anak panti asuhan tidak mendapatkan nafkah dari orang tua sama sekali,

Tabel 4.3

**Data Alasan Wali Menaruh Anak Di Panti Asuhan Ar-Rohmah
Dalam Kategori Orang Tua Tidak Memberikan Nafkah Kepada Anak**

No.	Nama Anak	Wali Anak	Alasan Wali Menaruh Anak di Panti Asuhan Ar-Rohmah
1.	Fitri Alfiah	Sarmun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu kandung mengalami gangguan jiwa 2. Ayah menikah lagi kemudian meninggalkan keluarga dan anak 3. Wali Iba terhadap anak 4. Khawatir terhadap masa depan anak 5. Khawatir masuk dalam pergaulan bebas 6. Harapan wali anak tidak merasa kesepian dan terganggu psikisnya. 7. Ekonomi Wali kecukupan untuk keluarganya
2.	Indah Maulana Dewi	Slamet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu kandung selingkuh dan pergi dari rumah 2. Pertengkaran hingga perceraian oleh orang tua 3. Kedua orang tua meninggalkan anak di rumah 4. Wali Iba terhadap anak 5. Khawatir terhadap masa depan anak 6. Khawatir masuk pergaulan bebas 7. Harapan wali agar anak terjaga dan tercukupi segala kebutuhannya 8. Ekonomi wali kecukupan untuk keluarganya sendiri
3.	Riki Maulana	Ali Nasikhun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perceraian oleh orang tua 2. Anak ditinggal orang tua setelah perceraian 3. Wali melihat anak menjadi gelandangan di jalan 4. Wali merasa iba 5. Khawatir anak semakin terpengaruh oleh pergaulan bebas

			6. Harapan wali agar anak tercukupi segala kebutuhan, spiritual dan kasih sayang pengganti orang tua. 7. Ekonomi wali kecukupan untuk keluarganya sendiri
--	--	--	--

Berkaitan dengan beberapa problem yang dialami oleh orang tua sehingga anak ditaruh di panti asuhan, penulis mencoba mengkolaborasikan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 30/HUK/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bahwa pada huruf G nomor 5 menyebutkan: “Anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif⁶ adalah anak yang berada pada situasi sebagai berikut:

1. Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya.
2. Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui.
3. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi sehingga demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.
4. Anak yang terpisah dari keluarga bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam”.⁷

Ketika melihat beberapa point di atas sangat cocok dengan alasan-alasan orang tua menitipkan anak di Panti Asuhan Ar Rohmah, namun cocok karena dalam peraturan menteri ini orang tua tidak mampu menjalankan kewajiban mencukupi kebutuhan anak dan melindunginya, sehingga pemerintah

⁶ Pengasuhan Alternatif adalah pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau berbasis lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak, termasuk panti asuhan

⁷ Peraturan Menteri Sosial RI. Nomor:30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

memberikan alternatif agar anak lebih baik ditaruh di LKSA/ Panti Asuhan agar hak-hak anak tidak tercederai. Padahal ketika melihat kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah:

1. “Mengasuh memelihara, mendidik, dan melindungi anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
2. Menumbuhkembangkan anak secara optimal sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya, dan
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini”⁸.

Kemudian, ketika menghubungkan kewajiban dengan kategori anak yang boleh diasuh maka yang terjadi adalah ketimpangan. Panti Asuhan Ar Rohmah memang khusus diperuntukan kepada orang yang tidak mampu dan hal ini terjadi dengan berdatangan orang yang tidak mampu untuk menitipkan anak ke panti asuhan bahkan ada anak yang ditelantarkan oleh orang tua juga masuk di dalamnya meskipun ada orang tua, sedangkan dalam pandangan hukum islam dan perundang-undangan nafkah tetap harus dipenuhi oleh orang tua tanpa alasan apapun apalagi orang tua yang masih mampu bekerja dan dengan sengaja meninggalkan anak karena keretakan hubungan suami dan istri. Inilah kemudian yang mematikan masa depan anak dan mengganggu psikologinya karena anak tidak hanya butuh uang saku untuk hidupnya melainkan butuh kasih sayang orang tuanya.

Berkaitan dengan alasan kemiskina yang diungkapkan oleh orang tua anak panti, penulis menemukan aturan bahwa ternyata “alasan ekonomi dan kemiskinan tidak dapat dibenarkan sebagai alasan utama bagi pemisahan anak dari keluarga dan penempatan anak dalam pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak”.⁹ karena dari LKSA sendiri tidak menginginkan anak ditaruh di LKSA atau Panti Asuhan sebab mengetahui begitu pentingnya keluarga bagi

⁸ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak.

⁹ Peraturan Menteri Sosial RI. Nomor:30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

anak dan hak-hak anak. itulah mengapa anak adalah infestasi dunia dan akan menjadi pembaru kehidupan lebih baik.

Berdasarkan beberapa kategori pengelompokan anak berdasarkan status pemberian nafkah oleh orang tua dan status anak itu sendiri, maka berikut penulis memberikan diagram secara keseluruhan agar pembaca paham maksud dari pengelompokan yang penulis buat,

Gambar 4.4

Data Pengelompokan Kategori Pemberian Nafkah Anak Oleh Orang Tua Di Panti Asuhan Ar-Rohmah



B. Analisis Maqasid Al-Syariah Dalam Pemberian Nafkah Anak Oleh Orang Tua Di Panti Asuhan Ar Rohmah Semarang

Tujuan Allah mensyariatkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia serta menghindari keburukan di dunia ataupun di akhirat yang tertuang dalam al Quran dan Sunnah. Berkenaan dengan yang terjadi di panti suhan tentang pemberian nafkah anak oleh orang tua sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya maka menjadi pandangan penulis apakah yang dilakukan oleh orang tua memenuhi tujuan/maksud (*maqasid al-syariah*) dan ketentuan hukum Islam atau tidak.

Maqasid al-syariah terdiri dari dua kata yaitu *maqasid* dan *syariah*. *Maqasid* jamak dari kata *maqsudun* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *syariah* adalah secara bahasa jalan menuju sumber air, atau jalan menuju sumber pokok kehidupan.¹⁰ *maqasid al syariah* adalah maksud atau tujuan disyariatkannya hukum islam secara umum dan tujuan disyariatkannya hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menghindari mafsadah baik di dunia maupun di kahirat. Berdasarkan penelitian ahli ushul fiqh, ada lima yang harus dipelihara dan diwujudkan yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹¹

Berkaitan dengan penetapan hukum maka kelima unsur pokok di atas dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu, *doruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyah*.¹² Apabila kelima unsur pokok di atas dikaitkan dengan ketiga peringkat ini maka dalam pemeliharaan kelima unsur pokok diatas harus dikelompokkan dalam tiga peringkat ini. Hal ini perlu dilakukan agar kelihatan urutan hukum yang akan diterapkan sesuai dengan porsi dan kepentingannya.

Adapun yang menjadi tolak ukur untuk menentukan baik dan buruknya. Manfaat atau mafsadatnya itu diketahui dari kebutuhan dasar manusia, dan kebutuhan manusia tu bertingkat-tingkat yaitu, primer atau *dharuri*, sekunder atau *hajiyyah*, dan tersier atau *tahsiniyyah*.

Kebutuhan primer atau disebut sebagai *dharuri* adalah segala kebutuhan yang harus ada pada manusia, krn tidak akan sempurna manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut dan akan mengakibatkan kerusakan apabila tidak dimiliki oleh manusia, adapun kategori yang masuk ke dalam *dharuri*

¹⁰ Amir syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993), hlm. 13.

¹¹ Fathurrahmana Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 125.

¹² Fathurrahmana Djamil, *Filsafat Hukum Islam...* hlm.126

yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.¹³ Kebutuhan sekunder atau disebut sebagai *hajiyyat* adalah kebutuhan manusia yang tidak mencapai tingkat daruri. Apabila kebutuhan ini tidak ada maka tidak akan merusak kehidupan manusia, tidak menimbulkan kesulitan dan kebutuhan ini hanya sebagai pendukung dari kebutuhan daruri. Kebutuhan tersier atau *tahsiniyyah* adalah kebutuhan manusia yang menjadi pelengkap atau sesuatu yang ada hanya untuk memeperindah. Adapun apabila kebutuhan ini tidak ada, maka tidak akan merusak kehidupan manusia dan membuat kesulitan. Keberadaan tingkat tersier ini bertujuan untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.

Berkenaan dengan hasil yang penulis lakukan mengenai pemberian nafkah anak oleh orang tua di panti asuhan, penulis mendapatkan tiga kategori pemberian nafkah yaitu: pemberian nafkah kepada anak secara rutin berjumlah 3 orang anak dari 58 anak, pemberian nafkah anak secara tidak menentu berjumlah 52 anak dan tidak ada pemberian nafkah oleh orang tua selama di Panti Asuhan Ar Rohmah berjumlah 3 orang anak.

Berdasarkan data di atas, dalam menganalisis pemberian nafkah anak oleh orang tua, penulis membagi dalam empat kategori hak dasar anak sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Seto Mulyadi atau lebih dikenal kak seto bahwa hak dasar perlindungan anak yang harus dijunjung tinggi adalah, hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan terakhir hak berpartisipasi.¹⁴ Adapun berikut penjelasannya:

1. Hak untuk Hidup

Hak untuk hidup merupakan hak dasar bagi setiap manusia, apabila kehidupan manusia diganggu dan menyebabkan nyawa manusia terancam atau hingga kematian maka hal tersebut menjadi sebuah larangan kerasa

¹³ Ftahurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995, 39.

¹⁴Kompas,<https://edukasi.kompas.com/read/2009/11/20/21192568/orangtua.mesti.peduli.empat.hak.dasar.anak>.. Diakses pada hari Rabu, 10 Juli 2019, pukul 22:21 Wib.

dalam al Quran maupun perundang-undangan, berikut dalil yang mengatakan agar hak hidup harus dijunjung tinggi oleh manusia. Dalam Qs. at takwir:8-9

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

Artinya: “apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh”.

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada alasan untuk membunuh bayi-bayi, karena ia tidak berdosa, dan hanya boleh membunuh apabila ada ketentuan hukum yang mengatur dengan alasan yang kuat.

Selain al quran dalam pasal 28 ayat (2) Undang-undang Dasar RI. 1945 berbunyi: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹⁵

Selain aturan di atas, dalam Undang-undnag RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Umum, bahwa anak memiliki hak atas kesejahteraan anak yang kemudian mendefinisikan bahwa yang dimaksud kesejahteraan anak dalam undang-undang tersebut bagian ketentuan umum berbunyi “kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.¹⁶

Dalam perlindungan dan penjagaan mengenai hak hidup anak termasuk di dalamnya adalah anak berhak terhadap kasih sayang orang tuanya, asi eksklusif (al Baqarah:233), dan akta kelahiran. Ketika dikaitkan dengan maqasid syariah atau tujuan diadakannya aturan hukum seperti dilarang membunuh (al Israa:33) ternasuk untuk menjaga badan atau (*hifdzu nafs*).

Melihat keadaan di panti asuhan dengan jumlah 58 anak ada 55 anak yang masih dalam penjagaan orang tua agar anak dalam kondisi sehat, karena dari ke 55 anak mereka masih diupayakan oleh orang tua untuk diberi uang saku agar anak bisa makan sesuai kebutuhan walaupun yang terjadi uang yang

¹⁵ Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

¹⁶ Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

diberikan oleh orang tua tetap tidak cukup namun mereka menerima dengan suksrela karena menyadari kondisi ekonomi keluarga. Sisa anak panti 3 orang adalah termasuk anak yang memiliki orang tua mampu yang selalu memberikan perhatian kepada anak dan uang saku yang cukup maka dari itu anak tidak pernah kekurangan.

Kembali kepada orang tua dalam perlindungan diri anak (*muhafadazh an nafs*), orang tua terlalu mengandalkan panti asuhan untuk memenuhi segala kebutuhan anak, padahal bahwa sesungguhnya panti asuhan hanya membantu orang tua mencukupi kebutuhan anak dan kasih sayang orang tua terhadap anak tetap dibutuhkan anak untuk proses tumbuh kembang psikologi anak dan pembentukan kaeakter anak, karena yang terjadi tiga anak yang tidak mendapatkan nafkah sama sekali oleh orang tua cenderung lebih takut terhadap orang baru berbeda dengan anak yang sering dijenguk atau bahkan tidak menentu namun pasti dijenguk dan mereka lebih percaya diri. Inilah yang mengakibatkan penjagaan diri anak oleh orang tua kurang maksimal karena kasih sayang yang termasuk sebagai penjagaan diri kurang dimaksimalkan oleh orang tua sehingga anak menjadi pemalu, diam, dan sering minder dengan teman temannya.

Selain itu dalam pemberian uang saku tetaplah menjadi kewajiban orang tua karena anak masih belum mampu untuk mencari uang, akan tetapi tidak menjadi masalah karena Panti Asuhan Ar-Rohmah sudah menyediakan fasilitas yang lengkap secara gratis, sehingga orang tua apabila tidak memberikan uang saku kepada anak tidak akan mengganggu jiwa anak karena ketika anak sudah dipasrahkan kepada panti asuhan maka selanjutnya panti asuhan juga memiliki wewenang untuk menjaga diri seluruh anak-anak di Panti Asuhan Ar-Rohmah, walau bagaimanapun anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua dalam pemberian nafkah.

Dari beberapa perlakuan orang tua ada 3 anak yang tidak diperlakukan dengan benar sesuai dengan sturan yang berlaku, yaitu selama di panti orang tua tidak ada komunikasi apapun apalagi hingga uang saku tidak pernah anak terima dan hal ini karena keegoisan orang tua sebab konflik suami istri dan

kurangnya tanggung jawab sehingga anak tidak terawat. Artinya, orang tua dengan sengaja melepaskan tanggung jawab untuk menjaga diri anak (*Hifdz an-nafs*) dan menjaga akal (*Hifdz al-aql*) anak. Apabila dibiarkan terus menerus maka yang terjadi adalah anak dalam kondisi terlantar dan bisa saja meninggal dirumah sendirian namun, kebetulan ada saudara yang memiliki empati dan mengirimkan anak ke panti asuhan ar rohmah sehingga anak bisa melanjutkan pendidikan dan membangun pribadinya dengan baik.

2. Hak Tumbuh Kembang

Hak tumbuh kembang adalah hak anak untuk tumbuh dan berkembang, termasuk dalam hak ini adalah pendidikan yang layak, makan, minum, istirahat, belajar dan bermain.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa seluruh anak berjumlah 58 anak tidak mendapatkan uang saku untuk membayar pendidikan yang ditempuh anak, melainkan hanya uang saku. Ketika melihat kondisi seperti ini kemudian kaitkan dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (3), bahwa "*kewajibansuami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya*".¹⁷ Maka orang tua anak belum mampu mencukupi kebutuhan biaya pendidikan anak, dan kemudian mereka menemukan alternatif bahwa panti asuhan sebagai tempat yang pas untuk anaknya demi terjaga akal dan perkembangan pendidikannya.

Dalam hal ini, orang tua memang belum mampu untuk menjaga akal (*Hifdz al-aql*) anak secara maksimal yaitu dengan memberikan pendidikan wajib minimal 12 tahun walaupun sanggup itupun diawal-awal pendidikan yang ditempuh anak, namun, orang tua tetap berusaha agar anak bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi agar anak tidak bernasib sama dengan orang tuanya. Dalam hal ini, peran orang tua dalam pendidikan memang tidak kelihatan secara materil akan tetapi usaha yang dilakukan orang tua agar anak mendapatkan pendidikan yang baik terlihat dengan jelas

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam

walaupun kesannya menaruh tanggung jawab ke panti asuhan namun alangkah lebih baiknya uang saku tetap harus diberikan orang tua semampunya agar anak bisa membeli buku atau bolpoint apabila habis, karena ada 3 anak yang sama sekali tidak diberi uang saku oleh orang tua bahkan termasuk sebagai orang tua yang dengan sengaja tidak menjaga diri (*hifdz nafs*) anak serta tidak menjaga akal (*hifdzul aql*) anak dan hal inilah yang kemudian dalam perundnag-undnag disalahkan.

3. Hak Perlindungan

Dalam Undang-undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat (2), “*perlindungan anak adalah segala kegiatauntuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapay hidup, tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat*”.¹⁸ Perlindungan inilah yang dibutuhkan oleh anak selain itu termasuk pula dalam perlindungan adalah perlindungan anak dari kekerasan, kejahatan seksual, tindak kriminal dan dilindungi dari keharusan bekerja seperti orang dewasa.

Dalam *maqasid al-syariah* mengenai hak perlindungan akan mencakup semua aspek *dharuriyatul khams* yaitu penjagaan terhadap, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun karena *hifdz an-nafs* dan *Hifdz al-aql* sudah dibahas dengan spesifikasi di atas, maka penulis akan membahas *dharuriyatul khams* sisanya yaitu, memelihara agama, keturunan dan harta.

Pemelihaarn terhadap agama (*Hifdz ad-din*) adalah penjagaan terhadap anak mengenai agamanya yaitu dengan menaruh anak di pesantren sebagai salah satu ikhtiar orang tua agar agama anak terjaga dan semakin kokoh imannya. Orang tua anak yang menaruh anak di panti asuhan adalah agar pendidikan agamanya terjaga dan ada 3 anak yang cukup dalam pemberian nafkah akan tetapi sebab untuk menjaga agama anak dan orang tua merasa tidak mampu untuk mengajarkan anaknya tentang spiritual maka kemudian

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undnag-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

memutuskan untuk membawa anak ke panti asuhna. Jika dalam konteks ketiga orang ini adalah baik namun sebagian besar anak hanya dilepaskan tanpa mempertimbangkan hak anak yang lain yang masih membutuhkan perhatian anak secara sempurna dan hal ini tidak dihiraukan oleh orang tua.

Penjagaan terhadap harta (*Hifdz al-mal*) adalah sebagai salah satu *ikhtiar* dalam hak perlindungan anak. melihat kondisi panti asuhan dan kondisi ekonomi orang tua semuanya adalah tergolong orang yang tidak mampu memberikan uang saku secara sempurna dan uang saku yang mereka kasih hanya cukup untuk jajan itupun anak tidak mengharapkan mau dikasih sebulan sekali atau bahkan setahun dua kali, maka dengan keadaan yang seperti ini dalam pemeliharaan harta (*Hifdz al-mall*) masih bisa dikatakan kurang mencukupi kebutuhan anak karena aktualiasasi dari penjagaan harta dalam ranah anak adalah pemberian uang saku dari orang tua apakah mencukupi atau tidak, mengingat posisi anak masih menjadi pencari ilmu.

Penjagaan terhadap keturunan (*Hifdz an-nasl*) adalah bagaimana upaya orang tua menjaga agar anak sebagai keturunan selanjutnya dalam kondisi sehat dan baik segalanya. Ada 3 anak di panti asuhan yang mengalami penelantaran anak degan tidak memberikan nafkah dalam bentuk apapun, bahkan salah satu dari ketiganya pernah menjadi orang jalanan karena bingung di rumah sendirian tanpa orang tua. Peran orang tua dalam konteks ini, sangat egois terhadap hak anak, orang tua lebih membesarkan masalah hubungan suami-istri dan mengabaikan masa depan anak. Terang bahwa menelantarkan anak adalah suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak.

4. Hak Berpartisipasi Anak

Hak berpartisipasi anak adalah hak yang dimiliki anak untuk bersuara menyampaikan pendapat, didengarkan ketika menyampaikan suatu hal atau ketika musyawarah, berkeluh kesah dan memilih pendidikan sesuai bakat dan minatnya. Adapun ketika anak berada di panti asuhan maka yang terjadi adalah anak bebas untuk berekspresi akan tetapi semua terbatas kepada sesama anak sanri, ketika bertemu dengan orang lain mereka cenderung diam

dan minder, inilah akibat secara psikologi bahwa panti asuhan selalu terkenal sebagai yayasan untuk orang yang kurang mampu dan memiliki orang tua yang kurang perhatian terhadap anak, sehingga rasa pesimis masih terbenak di dalam pribadi anak, walaupun begitu pengasuh masih terus memberikan arahan agar tidak boleh pesimis dan selalu merangkul mereka dengan hangat. Di sinilah letak kurang tahunya orang tua ketika meletakkan anak di panti asuhan psikologi dan pikiran mereka menjadikan anak berfikir bahwa tidak bisa menjadi orang besar atau sukses karena malu dengan statusnya apalagi dengan sikap orang tua yang tidak perhatian dan bahkan enggan untuk bertemu untuk sekedar menjenguk anak selama di panti asuhan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan pembahasan dan analisis yang penulis lakukan berkenaan dengan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam judul “*Pemberian Nafkah Anak Oleh Orang Tua Di Panti Asuhan Ar-Rohmah Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah*” maka penulis berkesimpulan bahwa:

1. Pada prinsipnya orang tua berkewajiban memberikan nafkah anak berupa, makanan pokok, uang saku dan kasih sayang orang tua. Tidak ada alasan apapun yang menghalangi kewajiban orang tua yang mampu bekerja memberikan nafkah kepada anak, karena anak adalah tanggungan pertama orang tua dan penjagaan anak adalah bentuk pertanggungjawaban orang tua terhadap amanat Allah Swt. dan penjagaan anak tetap menjadi kewajiban orang tua hingga anak mandiri secara ekonomi dan pribadinya.

Adapun alasan-alasan yang diutarakan orang tua menaruh anak di Panti Asuhan Ar Rohmah adalah:

- a. Ekonomi Rendah.
 - b. Kekhawatiran orang tua/wali terhadap masa depan anak, baik pendidikan atau moral anak.
 - c. Harapan orang tua agar kebutuhan anak tercukupi secara lebih baik daripada di rumah.
 - d. Agar anak dalam lingkungan yang baik dan mendapatkan pendidikan agama secara mendalam.
 - e. Keluarga tidak harmonis
 - f. perceraian
2. Menurut kajian Maqasid al-Syariah apa yang dilakukan orang tua terhadap anak dan persepsi orang tua terhadap panti asuhan tidak

dibenarkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 30/HUK/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam bagian Dukungan Kepada Keluarga Untuk Pengasuhan, karena disebutkan dalam aturan tersebut bahwa alasan kemiskinan tidak dapat menjadikan sebab pemisahan anak dengan orang tua untuk ditempatkan di LKSA atau panti asuhan karena aturan tersebut mendukung penuh bahwa anak jauh lebih membutuhkan perhatian orang tua dan anak boleh ditaruh di LKSA atau panti asuhan apabila ini menjadi pertimbangan terakhir. Sedangkan dalam pandangan *Maqasid al-Syariah* kebanyakan dari orang tua yang dalam perlindungan diri anak (*Hifdz an-nafs*) berupa perhatian orang tua masih kurang dipedulikan dengan bukti masa jenguk orang tua yang kurang teratur atau bahkan semau orang tua kapan mau menjenguk, pengasuh juga merasakan demikian padahal pengasuh tidak mengharapkan apapun dari orang tua akan tetapi untuk membangun silaturahmi dan untuk kebaikan anak itu sendiri. Selain itu penjagaan jiwa berupa kebutuhan jasmani atau rohani anak ada yang tidak mendapatkannya sama sekali ketika di Panti Asuhan Ar-Rohmah atau anak dalam bahasa kerasnya ditelantarkan oleh orang tua tanpa biaya hidup dan perhatian, begitupun dengan penjagaan harta (*Hifdz al-mal*), penjagaan akal (*Hifdz al-aql*) juga keturunan (*Hifz an-nasl*) dalam ketiga kategori ini kebanyakan orang tua dalam urusan penjagaan harta kurang maksimal dengan bukti pemberian harta yang kurang untuk kehidupan sehari-hari, kemudian penjagaan akal juga belum sempurna diberikan orang tua dengan menghubungkan realita yang ada bahwa orang tua tidak dapat menjamin kebutuhan sekolah anak. Penjagaan keturunan ini lebih erat kaitannya dengan perihal penelantaran anak sebelumnya yang kemudian anak serasa kurang merasa dihargai sebagai anak dan tidak dipenuhi kebutuhannya secara sempurna dalam menjaga

keturuna, yang jelas hal ini termasuk menyalahi syariat dan perundang-undangan karena dengan sengaja menelantarkan anak, Wahbah Az-Zuhaili yang menyebutkan dalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* hal ini termasuk mengkhianati Amanat Allah Swt.

Dalam kajian *Maqasid al-Syariah* ini kemudian yang terjadi adalah kebutuhan primer (*dharuriyyah*) tidak tercukupi oleh orang tua secara sempurna ketika di rumah berupa kebutuhan penjagaan akal (*Hifdz al-aql*) dan penjagaan diri (*Hifdz al-nafs*) anak terbukti dengan alasan orang tua yang hampir semuanya memberikan alasan agar anak mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan tercukupi segala kebutuhan anak. kemudian, kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) dan tersier (*tahsiniyyah*) anakpun secara otomatis tidak dapat dipenuhi oleh orang tua karena kebutuhan primer (*daruriyyah*) saja orang tua belum bisa memberikannya secara sempurna.

Dengan beragam kesimpulan di atas penulis menemukan titik temu bahwa Panti Asuhan memang bisa menjadi alternatif orang tua apabila untuk kepentingan terbaik bagi anak dan menjadi pertimbangan terakhir orang tua, tentunya dengan karena mengingat anak adalah tunas bangsa dan masa depan negara esok adalah di tangan anak.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan yang sudah penulis buat di atas, maka penulis memiliki saran dengan harapan bisa bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat, berikut saran ini penulis tujukan kepada:

1. Kepada setiap orang tua anak di Panti Asuhan Ar-Rohmah hendaknya ketika anak sudah di Panti Asuhan Ar-Rohmah lengkapi kebutuhan anak semampu orang tua, termasuk di dalamnya adalah menjenguk anak sesering mungkin atau sebulan sekali untuk memberikan suport dan perhatian yang cukup kepada

anak agar psikologi anak terbangun menjadi lebih baik, semangat untuk maju menjalani kehidupan dan tidak merasa minder.

2. Kepada Panti Asuhan Ar-Rohmah hendaknya mengarahkan orang tua agar senantiasa menjenguk dan memberikan suport agar anak termotivasi menjadi pribadi yang sehat akal, rasa dan badan karena perhatian dari pengasuh sesungguhnya tidak tergantikan oleh ikatan batin orang tua kandung.

C. Penutup

Alhamdulillah puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah Swt. karena ridho-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, adapun kekurangan penulis sadari ada dalam penulisan ini karena tiada yang sempurna melainkan Allah Swt. pemilik kesempurnaan dan kebenaran.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekeliruan dan mohon saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar penulis menjadi lebih baik dalam kedepannya. Harapan penulis semoga tulisan ini menjadikan bermanfaat untuk pembaca dan masyarakat terutama untuk penuli sendiri. Demikian apa yang dapat penulis tulis, sekian terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- 'Audah, Jaser, *Al Maqasid Untuk Pemula*, (Jakarta: Suka Press, 2013)
- Rahman, Asyumi, *Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/Iain Di Jakarta: Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984)
- Abubakar, Al Yasa', *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*,(Jakarta: Kencana, 2016)
- Ahmad Musthafa al Farran, Syaikh, *Tafsir al Imam Asy Syafi'i: Menyelami Kedalaman Kandungan al Quran jilid I*, (Jakarta: Almahira, 2008)
- al Mursi Husain Jauhar, Ahmad, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- al-Malibari al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Azizi, *Terjemahan Fat-hul Mu'in*,(Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014)
- Az Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2010)
- Aziz al Fauzan, Abdul, *Fikih Sosial*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007)
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- _____, *Tafsir al-Munir: Kaidah, Syariah, & Manhaj Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2013)
- _____, *Tafsir al-Munir: Kaidah, Syariah, & Manhaj Jilid 8*, (Jakarta: Gema Insani, 2013)

- _____, *Tafsir al-Munir: kaidah, Syariah, & Manhaj Jilid 1*,
(Jakarta: Gema Insani, 2013)
- Bakry, Hasbullah, *Kumpulan Lengkap Undang-undang Dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2016)
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1958)
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana a Ilmu, 1999)
- _____, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*,
(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995)
- Hamka, *Tafsir al Azhar: Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2015)
- _____, *Tafsir al Azhar: jilid I*, (Jakarta: Gema Insani, 2015)
- _____, *Tafsir al Azhar: jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2015)
- Harefa, Beniharmoni, *Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak*,
(Yogyakarta: Deepublish, 2016)
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012)
- Husain bin Audah al Awaisyah, Syaikh, *Ensiklopedia Fiqih Praktis 4*,
(Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2016)
- Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015)
- Irianto dan Shidarta, Sulistyowati, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011)

Jalaluddin al Mahalli dan Imam Jalaluddin al Suyuthi, Imam, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul: Jilid 3*, (Bandung: Sinar Baru algesindo, 2008)

Kamil Muhammad 'Uwaidah, Syaikh, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006)

Mahalli, Mudjab, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua- Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset, 2000)

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007)

Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993)

Philips Dillah, Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015)

R. Soepomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Djambatan, 1994)

Rifa'i, Moh. Zuhri, dan Salomo, Moh, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra Semarang, 2010)

Sanusi dan Sohari, Ahmad, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012)

Surin, Bachtiar, *al Zikra*, (Bandung: Angkasa, 2004)

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993)

Thahir, Halil, *Ijtihad Maqasidi*, (Yogyakarta: LKIS, 2015)

Tholib, Moh, *Fiqh Sunnah: Sayyid Sabiq*, (Bandung:al Maarif, 1997)

Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011)

Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Visimedia, 2016)

Ulvi Na'imah, dkk., Farida, *Pengantar Maqasid al-Syari'ah*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019)

Waridah dan Suzana, Ernawati, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Bandung: Ruang Kata, 2014)

B. Lain-lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013
Tentang Pengasuhan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2013 tentang
Pengasuhan Anak.

Peraturan Menteri Sosial RI. Nomor:30/HUK/2011 tentang Standar
Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial
Anak.

Peraturan Menteri Sosial RI. Nomor:30/HUK/2011 tentang Standar
Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial
Anak

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga

Undang-undang No. 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undnag-

undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang

kesejahteraan anak.

Undang-undang RI. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Bahri, Syamsul, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, (Vol. 17 No. 2,

2015),

<http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6069/5002>.

Marwan, *Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqasid al Syariah*, (Vol.

13

No.2,2014),<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/islamfutura/article>

[/download/74/69](http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/download/74/69)

Muhamad Latif, *Pemberian Nafkah Anak Oleh Ayah Kandung Setelah*

Perceraian (Studi Kasus Keluarga Broken Home Pada Siswa di

MAN Salatiga), Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri

Salatiga 2015

Arlizza Muzayyanah, *Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Banguntapan, Bantul, DIY.)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2018

Sokhifatun Nisak, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Anak Atas Dasar Ex Aequo Et Bono Dalam Studi Putusan No. 1735/Pdt.G/2013/PA.Mr*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel 2015

<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/lembaga-kesejahteraan-sosial-anak-lksa-93>,

<https://edukasi.kompas.com/read/2009/11/20/21192568/orangtua.mesti.pedulikan.empat.hak.dasar.anak>.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4013223/bps-penghasilan-rp-19-juta-per-bulan-masuk-kategori-warga-miskin?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Elvin Sheha
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat/Tgl. Lahir : Demak/26 Juni 1996
Alamat Asal : Nyangkringan Rt. 03 Rw. 02 Sriwulan Sayung Demak
No. Telp./Hp : 085771117475
Ayah : Shodiq (Alm)
Ibu : Sa'adah
Email : elvinsheha@gmail.com
Jenjang Pendidikan :

Pendidikan Formal

1. SD N Sriwulan 4 Sayung : Lulus Tahun 2009
2. MTS Nahdlatusy Syubban Sayung : Lulus Tahun 2012
3. MAN Parakan Temanggung : Lulus Tahun 2015
4. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Angkatan 2015

Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Miftakhurrasyidin Cekelan Madureso Temanggung
2. Monash Institute Semarang
3. Pondok Pesantren Madrosatul Qur'anil Aziziyah

Organisasi

1. Pengurus LKHM (Lembaga Kajian Hukum Mahasiswa)
2. Pengurus Monash Institute
3. Pengurus Komisariat Syariah HMI Walisongo Semarang

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 Juli 2019

Penyusun

Elvin Sheha

1502016045

Lampiran I

Draft Wawancara

Wawancara dengan Pengasuh dan Pengurus Panti Asuhan Ar-Rohmah

1. Siapakah yang mendirikan Panti Asuhan Ar-Rohmah ?
2. Kapan Panti Asuhan Ar-Rohmah didirikan ?
3. Bagaimana sejarah dan sebab berdirinya Panti Asuhan Ar-Rohmah ?
4. Apa Visi, Misi, Motto dan tujuan Panti Asuhan Ar-Rohmah ?
5. Bagaimana struktur pengurus Panti Asuhan Ar-Rohmah ?
6. Apa sarana dan prasarana yang diberikan Panti Asuhan Ar-Rohmah ?
7. Apa saja jenis kegiatan yang dilakukan di Panti Asuhan Ar-Rohmah ?
8. Bagaimana kegiatan sehari-hari Panti Asuhan Ar-Rohmah ?
9. Apa saja syarat administrasi masuk panti ?
10. Bagaimana cara pemberian nafkah oleh orang tua anak panti ?
11. Seringkah orang tua menjenguk anak ?
12. Apakah uang saku anak panti asuhan ikut campur ?
13. Berapakah jumlah keseluruhan anak panti ?
14. Apakah semua anak panti diberikan uang saku setiap bulannya ?
15. Apakah ada anak yang sengaja ditinggalkan oleh orang tuanya ?
16. Apakah orang tua sering memberikan uang kepada panti untuk biaya sekolah anak ?
17. Bagaimana peran pengasuh terhadap anak panti ?
18. Bagaimana pandangan pengasuh terhadap orang tua yang kurang memperhatikan anak ketika di panti ?
19. Adakah biaya administrasi ketika masuk panti ?
20. Bagaimana panti bisa mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan anak panti ?

Wawancara dengan wali Anak Panti Asuhan Ar-Rohmah

1. Apa alasan wali menaruh anak di panti ?
2. Bagaimana keadaan ekonomi di rumah ?

3. Apa kesibukan sehari-hari wali ?
4. Harapan apa yang diinginkan wali setelah anak masuk panti ?

Wawancara dengan anak panti

1. Setiap berapa lama orangtua/wali menjenguk ?
2. Pengennya dijenguk berapa kali ?
3. Sering ditelvon ortu/wali ?
4. Pernah minta uang saku dinaikkan ?
5. Pertama tahu mau dibawa ke panti respon bagaimana ?

Lampiran II

Dokumentasi Wawancara





VISI, MISI, DAN TUJUAN PANTI ASUHAN YATIM PIATU DHUAFA "ARROHMAH" JERAKAH

VISI

Menjadikan Panti Asuhan Yatim Piatu Dhuafa "Arrohmah" Jerakah sebagai tempat pendidikan yang berlandaskan Al Qur'an dan Sunnah yang dapat melahirkan generasi rabbani sebagai Khalifah Fil Ard.

MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Islam Gratis bagi kaum Yatim, Piatu, dan Dhuafa
2. Menyelenggarakan Pendidikan Islam yang meliputi : Aqidah, Akhlak, Fiqih dan Usul Fiqih, Hadist dan Ilmu Al-Hadist, Al-Qur'an dan Ilmu Al-Quran dan Ilmu Falaq.
3. Mewujudkan generasi rabbani yang berakhlaqul karimah sesuai tuntunan Islam.
4. Mendidik calon-calon pemimpin sebagai Khalifah Fil Ard.

TUJUAN

- Sebagai tempat Pendidikan GRATIS anak asuh Panti Asuhan Yatim, Piatu, dan Dhuafa Arrohmah Jerakah khususnya dan Masyarakat sekitar pada umumnya.
- Mengembangkan Kreatifitas anak dalam Pendidikan Agama Islam agar tumbuh berkembang menjadi nilai Spiritual yang handal disekitarnya.
- Menyebarkan Ajaran Agama Islam.
- Membina generasi bangsa terutama dalam memperoleh Pengetahuan Ilmu Agama Islam sebagai modal hidupnya di masa mendatang.

MOTTO

1. Allah SWT sebagai tujuan
2. Rasufullah SAW sebagai panutan
3. Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman
4. Ilmu sebagai cahaya penerang
5. Hidup mandiri sebagai amalan

Lampiran III



YAYASAN SOSIAL & PENDIDIKAN

PANTI ASUHAN & PONPES "ARROHMAH" JERAKAH

Akta Notaris No. 4 Tgl. 10 Januari 2017

Jl. Purwoyoso IV Rt. 06 Rw. XII Purwoyoso Ngaliyan Semarang 50184 Telp. 081 226 448 659

No.Rekening BRI Cab. Hamka : 1058-01-005002-53-6

Email : yayasanarrohmahsmg@gmail.com

SENIN

N O	WAKT U	KETERANGA N
1	04.00	Bangun Tidur
2	04.30	Shalat Subuh
3	05.00	Ngaji Tafsir
4	06.00	Sarapan Pagi
5	06.30	Berangkat Sekolah
6	15.00	Shalat Asar
7	15.30	Ngaji Sore
8	17.30	Shalat Magrib
9	18.00	Sorogan al-Qur'an
10	19.00	Shalat Isya'
11	19.50	Ngaji Kitab
12	21.00	Belajar
13	22.00	Tidur

SELASA

N O	WAKT U	KETERANGA N
1	04.00	Bangun Tidur
2	04.30	Shalat Subuh
3	05.00	Ngaji Tafsir
4	06.00	Sarapan Pagi
5	06.30	Berangkat Sekolah
6	15.00	Shalat Asar
7	15.30	Ngaji Sore
8	17.30	Shalat Magrib
9	18.00	Sorogan Al-Qur'an
10	19.00	Shalat Isya'
11	19.50	Ngaji Kitab
12	21.00	Belajar
13	22.00	Tidur

RABU

N O	WAKT U	KETERANGA N
1	04.00	Bangun Tidur
2	04.30	Shalat Subuh
3	05.00	Ngaji Tafsir
4	06.00	Sarapan Pagi
5	06.30	Berangkat Sekolah
6	15.00	Shalat Asar

KAMIS

NO	WAKTU	KETERANGAN
1	04.00	Bangun Tidur
2	04.30	Shalat Subuh
3	05.00	Ngaji Tafsir
4	06.00	Sarapan Pagi
5	06.30	Berangkat Sekolah
6	15.00	Shalat Asar
7	15.30	Pelatihan

7	15.30	Ngaji Sore			<i>Rebana</i>
8	17.30	Shalat Magrib	8	17.30	Shalat Magrib
9	18.00	Sorogan al-Qur'an	9	18.00	Tahlil / Dzibaan
10	19.00	Shalat isya'	10	19.50	Shalat Isya'
11	19.50	Ngaji Kitab	11	21.00	Belajar
12	21.00	Belajar	12	22.00	Tidur
13	22.00	Tidur			

JUM'AT			SABTU		
N O	WAKT U	KETERANGA N	NO	WAKTU	KETERANGA
1	04.00	Bangun Tidur	1	04.00	Bangun Tidur
2	04.30	Shalat Subuh	2	04.30	Shalat Subuh
3	05.00		3	05.00	Ngaji Tafsir
4	06.00	Sarapan Pagi	4	06.00	Sarapan Pag
5	06.30	Berangkat Sekolah	5	06.30	Berangkat Sekolah
6	15.00	Shalat Asar	6	15.00	Shalat Asar
7	15.30	Ngaji Sore	7	15.30	Ngaji Sore
8	17.30	Shalat Magrib	8	17.30	Shalat Magrib
9	18.00	Sorogan al-Qur'an	9	18.00	Sorogan al-Qur'an
10	19.00	Shalat Isya'	10	19.00	Shalat Isya'
11	19.50	Ngaji Kitab	11	19.50	Ngaji Kitab
12	21.00	<i>Latihan Silat</i>	12	21.00	Belajar
		Belajar	13	22.00	Tidur
13	22.00	Tidur			

AHAD		
NO	WAKTU	KETERANGAN
1	03.00	Bangun Tidur

2	03.30	Shalat Tahajut
3	05.00	Ngaji Tafsir
4	06.00	Sarapan
5	07.00	<i>Les Bahasa Inggris</i>
6	08.00	Ro'an (Bersih - Bersih)
7	10.00	Shalat Dzuh
8	15.00	Shalat Asar
9	15.30	<i>Latihan Futsal</i>
10	17.30	Shalat Magrib
11	18.00	Pengajian Umum
12	20.30	Sholat Isya'
13		Belajar
14	22.00	Tidur